


IASLI

**KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

DITERIMA DARI ...	BAWASLU.....
NOMOR	188.0513/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 05 Juli 2019
JAM	: 16.25 WIB

**Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Nomor Register
188-0513/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

Jakarta, 4 Juli 2019

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Bandel
Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Register 188-05/13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH IV

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- 1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak mengumumkan Formulir C1 bahwa berdasarkan pengawasan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdapat

temuan adanya Formulir Model C1 yang belum diumumkan di Kabupaten Wonogiri dan sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Wonogiri kepada Jajaran KPU Kabupaten Wonogiri agar dokumen Formulir Model C1 tersebut segera diumumkan. Sementara itu, di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar tidak ada temuan atau laporan terkait belum diumumkannya dokumen Formulir Model C1 hasil penghitungan perolehan suara. **(Bukti. PK.15-001)**

- 2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir C1 kepada saksi Pemohon, Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak ada temuan atau laporan terkait tidak diberikannya salinan Formulir model C1 kepada saksi Pemohon, dan berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh saksi Pemohon atas nama **Abdul Aziz, Rindi Wahyu A.S dan Agung** yang tidak menyampaikan keberatan terkait pokok permohonan dan saksi Partai Nasdem menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti PK.15-002, dan Bukti PK.15-003)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Jumlah hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yakni Partai Nasional demokrat (Nasdem) **telah konsisten dan bersesuaian** antara Formulir DB1-DPR dengan formulir Model DC1-DPR Pemilihan Jawa tengah IV dengan rincian perolehan suara sebagai berikut : **(Bukti PK.15-004)**

**Tabel Perolehan Suara NASDEM
Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah IV**

NO	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
----	----------------	------	------

1.	Wonogiri	23.829	23.829
2.	Karanganyar	11.517	11.517
3.	Sragen	21.874	21.874
	Jumlah Total	57.220	57.220

- 3) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran politik uang yang massif sejumlah 28 Kasus yang dilakukan oleh caleg Partai Gerindra sebelum pencoblosan yakni pada tanggal 14 sampai 16 April 2019, berdasarkan temuan dan laporan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama masa tenang tanggal 14 sampai 16 April 2019 menangani dan memproses temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu kasus politik uang sejumlah 38 kasus rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

**Proses Penanganan Temuan dan laporan pelanggaran Money Politic di Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 14 April 2019 s.d 16 April 2019 (Masa Tenang)**

Jumlah Kasus : 38 Kasus
Jumlah Kabupaten/Kota : 16 Kabupaten/Kota

No	Daerah	Trend Kejadian Khusus	Nama atau Pekerjaan Terlapor	Tanggal Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Tindak Lanjut	Proses Saat Ini
1	Kabupaten Banjarnegara	Money Politic	Hari	15 April 2019	Pada hari senin tanggal 15 april 2019, Hari (terlapor) memberikan 6 buah amplop berisikan uang kepada Firajulah (saksi) agar saksi dan keluarga memberikan hak suaranya kepada Caleg DPRD Kabupaten Putuh Sudianto dari Partai Nasdem	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II
2	Kab Batang	Money Politic	Beny Dewanto (Ketua RT. 6 Rw. 1 Desa Kalisalak Kecamatan	16 April 2019	Bahwa diduga Ketua RT membagikan uang kepada warga dilingkungan JL. Kanfer No. 9 RT 6 RW 1 Desa Kalisalak Kecamatan Batang masing-masing dengan nominal Rp. 30.000 untuk dukungan	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II

			Batang)		kepada Hanif (caleg DPRD Kab. Batang Dapil Batang I dari Partai PKB), dan RP. 50.000 untuk dukungan kepada Karmubit (caleg DPRD Kab. Batang Dapil Batang I dari partai Hanura).			
		Money Politic	Nur Khasanah (Ibu Rumah Tangga)	16 April 2019	Bahwa diduga oknum membagikan uang kepada warga dilingkungan Rt. 04 RW. 01 Desa Kebondalem Kec. gringsing Dengan nominal Rp. 10.000 untuk dukungan kepada Zuhar Maksum (caleg DPRD Prov jateng Dapil XIII Niomor urut 01 dari Partai Nasdem).		Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II
3	Kabupaten Banyumas	Money Politic	Budi	14 April 2019 Sekitar Pukul 19.00 WIB	Pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 jam 19.30 Terlapor mendatangi Pelapor dan mengeluarkan contoh kertas suara warna hijau untuk Dapil 2 DPRD Kab Banyumas dan menjelaskan kepada Pelapor dan ibu Pelapor untuk memilih No. Urut 7 dari Partai Golkar. Setelah itu terlapor mengeluarkan 1 buah amplop warna putih dan 1 lembar kartu		Investigasi	-

				<p>saku/pintar menyerupai surat suara dengan Logo Partai Golkar dan bertuliskan nama ARKY GILANG WAHAB, S.T</p>			
				<p>Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar Pukul 23.35 WIB telah ditemukan 2 (dua) bahan kampanye atas nama Relya Venny Octalina Nomor Urut 5 dari PDIP dan H. Sunarna, S.E., M.Hum Nomor Urut 2 dari PDIP (lembar bolak – balik) dan selebaran uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Agung Budi Priyanto, Tambak Batu III, Karangpucung, Purwokerto Selatan. Beberapa hari lalu, sekitar tanggal 10 April 2019 (siang hari), Agung diberikan bahan kampanye tersebut dari Aris Munandar (Notog). Kemudian, pada hari senin 15 April 2019 ba'da magrib, Agung diberikan selebaran uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) oleh Aris. Selain Agung, Aris membagikan bahan kampanye dan uang kepada 7 (tujuh)</p>	<p>Register dan masih proses penanganan</p>	<p>Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya</p>	

				orang lainnya, beberapa diantaranya yaitu Pak Prayit dan Pak Triyono.				
				Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada Pukul 11.00 WIB Yon Daryono, S.Sos menerima informasi tentang adanya dugaan money politic di posko pemenangan Caleg Drs. Triyo Budi Sasongko, S.H.M.Si DPR RI Dapil Banyumas - Cilacap dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 5 alamat Jalan Pesayangan Desa Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, kemudian Yon Daryono, S.Sos memantau dilapangan dan pada sekitar Pukul 13.00 WIB mengetahui ada pengendara KBM Agya No. Pol R 9032 CK warna merah keluar dari rumah pemenangan tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah tas kresek/plastik ukuran besar warna hitam dan kemudian masuk ke KBM tersebut dan kemudian berjalan dan kemudian diikuti	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya		
Bambang Suroso (Pensiunan) dan Swida Edi Purwanto (Wiraswasta)	16 April 2019 Sekitar Pukul 17.30 WIB							

				oleh Yon Daryono, S.Sos yang dibantu oleh Saleh Darmawan, S.H dan Tim, ternyata KBM tersebut berjalan tanpa henti ke arah Tambak, hingga kemudian di Jalan Raya Tambak berdekatan dengan kantor Panwascom Tambak dan Polsek Tambak dihentikan dan kemudian dilakukan interogasi terhadap penumpang dan pengemudi dan kemudian dilakukan pengeledahan dan diperoleh barang – barang sebagaimana pada barang bukti dan kemudian dilakukan klarifikasi awal di panwascom Kecamatan Tambak untuk proses tindak lanjut.			
	Umar Yajudin	16 April 2019 Sekitar Pukul 10.45 WIB	Adanya informasi awal dugaan money politic yang dilakukan oleh Umar Tajudin yang kemudian dilakukan investigasi oleh Panwascom bersama PPD dan PTPS. Diketahui adanya kesaksian dari Dahirin dan keluarganya didatangi yang bersangkutan dan memberikan amplop	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya		

					berisi uang Rp 20.000,- dan memberikan arahan untuk menyoblos salah satu Partai. Pukul 16.30 - 18.00 WIB Panwascam mendatangi Terlapor dan dilakukan klarifikasi serta <i>crosscheck</i> atas informasi tersebut. Dan pelaku mengakui membagikan uang selebaran Rp 20.000,- terhadap 5 orang lebih dan mengkampanyekan agar memilih salah satu partai dengan program pajak motor bebas, SIM berlaku seumur hidup.		
	Mojo	15 April 2019 Sekitar Pukul 21.30 WIB			Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, salah satu warga melaporkan bahwa terjadi praktik <i>money politic</i> pada hari Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 21.30 WIB yang dilakukan oleh Mojo kepada Saefurrohman sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk mencoblos salah satu Caleg atas nama Dodet Suryondaru DPRD Kab. Banyumas Dapil 4 Nomor Urut 1.	Investigasi	Tidak Diregister

				15 April 2019 Sekitar Pukul 13.00 WIB	Sugino	<p>Pada hari Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 13.00 WIB, Dirkam diberi uang sebesar Rp 200.000,- oleh Sugino untuk dibagikan ke 4 (empat) orang, masing-masing menerima Rp 50.000,-.</p> <p>Kemudian pada malam harinya, sekitar Pukul 21.00 WIB Dirkam menyampaikan hasil pemberian sebesar Rp 50.000,- ke Supinah yang kemudian melaporkan ke PPD Sawangan Wetan Puji Lestari untuk ditindaklanjuti</p>	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya.
				16 April 2019 Sekitar Pukul 20.00 WIB	Ahmad Sobirin	<p>Pada hari Rabu, 17 April 2019 Panwaslu Kec. Gumelar menerima laporan dari Kasro Teguh Sanjoyo bersama PPD Samudera Kulon (Sutopo) mengenai dugaan praktik politik uang hari Selasa, 16 April 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh Ahmad Sobirin. Selang beberapa menit menerima laporan, Panwaslu Kec. Gumelar memerintahkan kepada PPD untuk mencari barang bukti.</p>	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya.

					<p>Dan barang bukti yang didapat yaitu 2 (dua) amplop putih berisi masing – masing Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 5 (lima) buah kartu nama atas nama Farisa Nadhilah Azzahra, S.H. Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil V dari PDIP, dan 1 (satu) buah specimen atas nama Farisa Nadhilah Azzahra, S.H. Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil V dari PDIP. Diketahui bahwa Ahmad Sobirin merupakan Ketua KPPS.</p>			
				<p>16 April 2019 Sekitar Pukul 18.00 WIB</p>	<p>Ratini dan Fajar Mutaqin</p>	<p>Pada hari selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar Pukul 12.00 Wib. Febrli Ajis Muhtarom bertemu dengan saksi Sisum, saksi menyampaikan bahwa telah ditawarkan sejumlah uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) oleh Ratini (Terlapor I), uang tersebut telah</p>	<p>Register dan masih proses penanganan</p>	<p>Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya</p>

							<p>diterima oleh saksi dan diserahkan kepada anak laki-laki Fajrul Anam (Anam) suami dari Umu, dan uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) oleh saksi telah ditolak oleh saudara saksi, dan uang tersebut oleh Ratini diserahkan kepada menantu yang bernama Umu. Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi memilih dan mencoblos Caleg dari Golkar dan PKB yaitu Dito dan Imam Ahfas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. Pada hari selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar Pukul 18.00 WIB. Pelapor bertemu dengan saksi Mardiyah dan Simprah, Kedua saksi menyampaikan bahwa telah ditawarkan sembako berupa Minyak Goreng, oleh Fajar (Terlapor II), dan telah diterima oleh Kedua saksi. Bahwa pemberian minyak goreng tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi memilih dan mencoblos</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

					Caleg dari PDIP Jumadi Abdillah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.				Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilinya.
				16 April 2019 Sekitar Pukul 13.00 WIB	Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul 18.30 WIB Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 Narsin memberi uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Khaerul yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama Andik Pegiarto Nomor Urut 8 dari Partai Golkar.	Narsim		Register dan masih proses penanganan	
				16 April 2019 Sekitar Pukul 17.30 WIB	Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 Sumarto memberi uang sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Nasiwen yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama H.	Sumarto		Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilinya

				Agam Soedijono, S.H dari Partai Gerindra.					
			Daryati	16 April 2019 Sekitar Pukul 05.00 WIB dan Pukul 16.00 WIB	Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul 18.45 WIB Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 Daryanti memberi uang kepada Tari dan Sarinah masing – masing sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama Wahyu Indra Gandhi, S.Sos, S,H., M.M. Nomor Urut 1 dari Partai Golkar.	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilinya		
			Jaenudin	15 April 2019	Senin tanggal 15 April 2019 mendapat informasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bnayumas Perihal dugaan Pembagian Amplop kepada calon pemilih maka segera ke lokasi bersama PPD. Setelah di lokasi, menemui bebrapa orang yang sedang berkerumun dan menanyakan perihal amplop yang	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilinya		

4	Kabupaten Boyolali	Money Politic	Sulis Triyanto (Kepala Dusun & Ketua KPPS)	14 April 2019	<p>dibagikan kepada warga masyarakat di desa Klapasawit. Jaenudin mengakui perbuatannya yaitu membagikan amplop berisi uang Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan harapan agar penerima amplop tersebut memilih caleg PDIP atas nama Anang Agus Kostradiharjo. Pada saat memberikan keterangan Jaenudin pun mengakui bahwa amplop tersebut belum terbagi semua. Masih tersisa sejumlah 48 (empat puluh delapan) amplop yang kemudian supaya diserahkan ke Panwas untuk dadakan serah terima barang bukti.</p>	<p>Register dan masih proses penanganan</p>	<p>Dugaan Pidana tidak terbukti. Akhirnya dimasukkan kedalam pelanggaran lainnya yaitu</p>
---	--------------------	---------------	---	---------------	---	---	--

5	Kabupaten Brebes	Money Politic	Ketur RT	15 April 2019	16 April 2019	Istri Pelapor di datangi oleh seseorang yang diduga Ketua RT, diberikan amplop berisi uang Rp 100.000,- dan Kartu saku bergambar caleg tertentu)	Pukul 15.00 WIB tanggal 16 April 2019 terjadi pembagian amplop di dusun siramin oleh ibu Nuraini yang beralamat didusun Siramin Desa Slatri. Ibu Nuraini merupakan istri Bapak Rasbun (Relawan Bapak Wurja,SE), Pelapor selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu Kab. Brebes. Adapun amplop berisi:	1. Spesimen surat suara bergambar calon legislatif DPRD kab. Brebes dapil 3 atas nama WURJA, SE.	2. Uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 3 lembar	Investigasi	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan II	rekomendasi ke Kepala Desa tembusan Bupati	Tidak Diregister			

	3. Uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar. 4. Uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 15 lembar.				3. Uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar. 4. Uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 15 lembar.	Register dan masih proses penanganan	Berhenti di Pembahasan I
6	Kabupaten Cilacap	Money Politic	Edi Sutaryo dan Bahrudin	14 April 2019	Pada hari Minggu, 14 April 2019 pkl 01.30 WIB, Tim Taswan (caleg DPR RI) mendapat laporan dari tim nya bahwa di Desa Babakan berupa kegiatan dugaan <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Tim Caleg DPRD Kab. Cilacap Dapil 2 a.n Muhammad hanafi, S.Sos dari partai PAN, dan untuk DPR RI atas nama H. Wahyu Kristianto, S.E. dari partai PAN, berupa amplop yang berisi uang Rp. 30.000,- dan kartu pintar petunjuk pencoblosan sebanyak 60 lembar amplop. Kemudian dilakukan introgasi terhadap yang bersangkutan bahwa mereka membenarkan diberi uang sejumlah Rp. 30.000,-, setelah itu Tim bekerja sama dengan Panwas Desa Babakan untuk mengamankan barang bukti sebanyak 60 lembar amplop yang berisi uang Rp. 30.000,-	Bawaslu Kab. Demak menemukan	Berhenti di
7	Kabupaten Demak	Money Politic	Suharto dan	16 April 2019	Bawaslu Kab. Demak menemukan	Register	Berhenti di

8	Kabupaten Kebumen	Money Politic	Syaiful Hadi	14 April 2019	sejumlah uang dan alat bantu pencoblosan Caleg DPR RI partai Nasdem nomor urut 01 Lestari Moerdijat dan Caleg DPR provinsi partai Demokrat nomor urut 10 zaenal mubaroq saat melakukan pengawasan Logistik di Balai Desa Mulyorejo Kec. Demak	15/1M/PL/Kab/1 4.14/IV/2019 dan Proses Penanganan	Pembahasan II karena kekurangan saksi yang melihat; Terlapor juga tidak dapat diklarifikasi karena tidak datang saat diundang klarifikasi
					Adanya Pembagian Wuwur di Desa Bojongsari Kec. Alian, yang dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui Identitasnya membagikan uang dengan Nominal Rp. 40.000 dengan menyelipkan kartu bahan Kampanye yang memuat Gambar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dapil 6 dari Partai Kebangkitan Bangsa No urut 2	Investigasi. Panwas Kecamatan Alian bersama PPD Bojongsari melakukan investigasi. Tidak ditemukan pelaku	Tidak Diregister

						penyebaran namun penyebaran berhenti saat itu juga.	
Kabupaten Kudus	Money Politic	Agus Sam'an dan Ahmadi	15 April 2019	Pada tanggal 15 April 2019 pukul 21.00 s.d 23.00, Saat melakukan patrol bersama Gakkumdu di desa Temulus RT. 5/4, tim patroli mendapati 3 orang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya tim patroli mengintrogasi dan menggeledah salah satu orang yang membawa tas kecil. Dari hasil penggeledahan, terdapat 2 tiket kartu gambar Caleg DPRD Kab Kudus Dapil IV dari Partai Gerindra dan beberapa jumlah uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 44 lembar. Selanjutnya Tim membawanya ke Kantor. Bawaslu Kab. Kudus juga mendapatkan dua orang dengan membawa tas dan kertas yang ditaruh di saku, selanjutnya tim juga	Registrasi dan Proses Penanganan Pelanggaran	Tidak Terbukti karena tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut (Pembahasan Kedua)	

10	Kabupaten Magelang	Money Politic	Sahro Maarif/ Kyai dan/atau Petani	15 April 2019	mengeledah kedua orang tsb dan akhirnya membawa daftar pemilih dan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 50 lembar, selanjutnya kesemua orang dibawa ke Kantor Bawaslu untuk melakukan investigasi lanjutan	Adanya informasi awal akan adanya pembagian amplop yang berisi uang Rp. 20.000,00 pada hari Senin, 15 April 2019 di Dusun Manggoran, Desa Lesanpuro, Kecamatan Kajoran.	Register dan Proses Penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya
11	Kabupaten Pekalongan	Money Politic	Ustad Arifin	16 April 2019	Bahwa pada hari Selasa 16 April sekitar pukul 18.30 Wib ibu dari Zidane Baihaqi (Pelapor) diberi amplop dari seseorang yang berisi uang beserta stiker dan kalender untuk memilih Caleg tertentu	Bahwa pada hari Selasa 16 April sekitar pukul 18.30 Wib ibu dari Zidane Baihaqi (Pelapor) diberi amplop dari seseorang yang berisi uang beserta stiker dan kalender untuk memilih Caleg tertentu	Register dan Proses Penanganan	Dihentikan karena Pelapor menarik laporannya
				16 April 2019	Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 ada Informasi Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> di Kec. Kesesi	Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 ada Informasi Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> di Kec. Kesesi	Investigasi Bawaslu Kab. Pekalongan bersama Tim	Tidak Diregister
							Gakkumdu Kab.	

12	Kabupaten Purworejo	Money Politic	I. Ghofururochi m, S.H. (Anggota DPRD Kab. Purworejo sekaligus Caleg DPRD Kab. Purworejo	15 April 2019	Pada hari Senin malam tanggal 15 April 2019, Ketua Bawaslu Kab. Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang terdapat dugaan <i>money politic</i> . Kemudian Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn bersama penyidik Polres Purworejo melakukan patroli pengawasan masa tenang Pemilu 2019 di lokasi yaitu di rumah Anggota DPRD Kabupaten	Pekalongan mengecek langsung kelokasi untuk melakukan pencegahan dan hasil pengecekan dilokasi tidak djumpai adanya pelanggaran	Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo: 2 bulan penjara denda 5 juta subsider 1 bulan penjara.
			Dapil VI dari			Register dengan nomor : 010/TM/PL/Kab/14.27/IV/2019 Sedang dalam proses penanganan pelanggaran (tahap klarifikasi)	

			<p>PKS No. Urut 2) 2. Agustin Eko Puji Rahayu (Istri Ghofururochi m/ PNS)</p>	<p>Purworejo sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil VI dari PKS nomor urut 2 atas nama Ghofururochim, S.H. Setelah tiba di lokasi, terdapat acara mujahadah yang baru saja selesai dilaksanakan di rumah Ghofururochim, S.H. dan di rumah tersebut tinggal sekitar 7 orang tamu saja. Ketika melakukan percakapan dengan tamu yang hadir di lokasi tersebut, seorang tamu dipanggil oleh keponakan Ghofururochim, S.H untuk masuk ke ruang tengah. Sekitar 5 menit kemudian, tamu tersebut keluar dari ruang tengah dan kemudian keponakan Ghofururochim, S.H memanggil tamu yang lain. Pemanggilan tamu satu per satu tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali hingga akhirnya AIPDA Djoko Pamungkas, S.H. selaku penyidik Polres Purworejo masuk ke ruang tengah dengan alasan untuk berpamitan pulang dan mendapati</p>		
--	--	--	---	---	--	--

					istri Ghofurochim, S.H bernama Agustin Eko Puji Rahayu (PNS) sedang membagikan uang kepada tamu yang dipanggil masuk ruang tengah tersebut. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut di lokasi, didapatkan keterangan bahwa setiap tamu yang hadir mendapatkan uang Rp 1.050.000,00, buku dukungan dan kartu yang mencantumkan nama partai, logo partai, nomor urut partai, serta foto, nama dan nomor urut Ghofurochim, S.H.			
				16 April 2019	<p>Ervagus Tri Hananto (Pekerjaan Swasta)</p> <p>Money Politic</p>	<p>16 April 2019</p> <p>• Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, Ervagus datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yaitu dugaan <i>money politic</i> yang terjadi di Desa Grantung.</p> <p>• Ervagus sebagai Pelapor memberikan keterangan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu berupa <i>money</i></p>	<p>Register dan Masih Dalam Proses Penanganan</p>	<p>Berhenti di Pembahasan II karena tidak terpenuhi unsur materilnya</p>

13	Kabupaten	Money Politic	Singgih	14 April 2019	<p><i>politic</i> yang dilakukan oleh Muharomah, S.H. melalui Timbul yang beralamat di Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dengan memberikan 2 buah amplop yang masing-masing berisi uang pecahan Rp 50.000,00 dan bahan kampanye berupa stiker bergambar Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Partai Gerindra Dapil III Banyuwirip-Bayan Nomor Urut 1 atas nama Muharomah, S.H. dan Paslon 02 Prabowo – Sandi kepada istri dari Supri yang bernama Esti Februari dan istri dari Arif yang bernama Indartini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian amplop berisi uang dan bahan kampanye berupa stiker oleh Timbul tersebut diberikan pada masa tenang, tanggal 16 April 2019. 	Register dan	Dihentikan oleh
----	-----------	---------------	---------	---------------	---	--------------	-----------------

	Sukoharjo		Januratomoko (Caleg DPR RI) dan Supardi (Pemberi Uang)		Sukoharjo sejumlah Rp 25.000,- di 20 amplop yang dilakukan oleh Supardi yang diperoleh dari Bibit Santosa. Menurut pengakuan Terlapor, Bibit Santosa adalah saudara dari Terlapor.	Proses Penanganan	Panwas Kecamatan karena Terlapor dan Saksi diundang tidak pernah hadir
			Agus Sumantri	14 April 2019	Ada pembagian amplop di Kecamatan Ngunter yang berisi uang Rp 100.000,- dan stiker atau kartu nama atas nama Agus Sumantri.	Register dan Proses Penanganan i	Dihentikan oleh Panwas Kecamatan karena Terlapor dan Saksi diundang tidak pernah hadir
14	Kota Salatiga	Money Politic	Saiful Mas'ud (PKB)	14 April 2019	Diinformasikan yang bersangkutan memberikan sumbangan untuk kas RW 9 Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo dan diarahkan oleh ketua RW 9 Kumpulrejo untuk memilih yang bersangkutan dengan kode coblos disisi kiri nama caleg.	Investigasi	Tidak Diregister karena tidak diketahui sumber info money politic tersebut
			Dyah (Demokrat)	14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.150.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan	Investigasi	Tidak Diregister karena tidak

					blotongan Kec. Sidomukti				diketahui sumber info money politic tersebut
				14 April 2019	Dedy (Demokrat)	14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.150.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan blotongan Kec. Sidomukti	Investigasi	Tidak Diregister karena tidak diketahui sumber info money politic tersebut
				14 April 2019	Basirin	14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.100.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan blotongan Kec. Sidomukti	Investigasi	Tidak Diregister karena tidak diketahui sumber info money politic tersebut
15	Kota Tegal	Money Politic	Ria Sri Wardani (Caleg PDIP Dapil IV Kota Tegal)	15 April 2019	Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di wilayah RT 011 RW 012 Ke. Panggung Kec. Tegal Timur calon legislatif atas nama Ria Sriwardani melalui Ibu Nuryati sebagai warga sekitar diduga telah melakukan money politic dalam masa tenang dengan membagikan	Register dan Proses Penanganan	Berhenti di Pembahasan II karena tidak ada unsur ajakan dari pemberi ke		

16	Kabupaten Wonogiri	Money Politic	1. Hamid Kurniawan, S.E 2. Jumari	15 April 2019	kain batik ke kelompok dasa wisma/ PKK RT 011 RW 012 kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur.	Bahwa pada tanggal 5 April 2019 terlapor yaitu saudara Jumari mendatangi rumah saudara sarmi dan suaminya saudara Waridi untuk mensosialisasikan caleg Dapil 3 Kabupaten Wonogiri yang bernama Hamid Kurniawan. Pada saat pertemuan tersebut saudara Jumari meminta saudara Sarmi dan saudara Waridi untuk mencoblos Hamid Kurniawan dengan alat peraga gambar caleg Hamid Kurniawan. Selang satu minggu setelah kedatangananya ke rumah saudara Sarmi dan saudara Waridi, saudara Jumari kembali mendatangi rumah saudara Sarmi beserta suaminya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (sebanyak dua lembar) kepada saudara Sarmi tanpa kehadiran suaminya (saudara Waridi)	Register dan Proses Penanganan	penerima Berhenti di Pembahasan II karena dari pihak saksi mengaku tidak pernah diberi uang dan uang ditarik sebagai barang bukti. Saksi Rustam mengatakan kalau barang bukti yang ada adalah uang pribadinya sendiri
----	--------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	---	--	--------------------------------	---

					<p>dengan memperlihatkan gambar caleg tersebut sembari meminta untuk mencoblos gambar caleg tersebut (Hamid Kurniawan). Setelah kejadian itu saudara Sarmi dan saudara Waridi diajak oleh tetangga mereka yng bernama saudara Miskun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Puhpelem.</p>				
					<p>Pada hari selasa tanggal 16 April 2019 terjadi pembagian uang yang berasal dari caleg Partai demokrat M. Nusantoro yang diambil oleh saudara Rahmat, kemudian diedarkan lagi oleh saudara Wasino, kepada 4 orang yaitu Manto Waluyo, Jumi, Yanto, dan Karni masing-masing Rp 40.000,-. Uang sampai pada penerima dititipkan saudara Riyanti. Pengakuan saudara Wasino membagi uang kepada penerima lewat saudara Riyanti untuk memilih caleg Partai Demokrat M.</p>	16 April 2019	Riyanti	Money Politic	
									<p>Berhenti di Pembahasan II karena tidak adanya bukti yang menunjukkan kalau uang tersebut berasal dari Caleg</p>
									<p>Register dan Proses Penanganan</p>

							Nusantoro. PPD mendapat laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Eromoko.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 4) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terencana dan *by design* (sistematis) melibatkan pejabat secara struktural mulai dari Bupati, Camat hingga Kepala Desa di Dapil Jawa Tengah IV, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pernah menangani dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN berupa *like*, komen, dan unggahan di facebook yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. Bahwa terhadap penanganan kasus tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan klarifikasi terhadap ASN yang menjadi terlapor dan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada ASN tersebut.

2. Keterangan Bawaslu Kabupaten kota

1) Bawaslu Kabupaten Wonogiri

- (1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak mengumumkan Formulir C. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Wonogiri ditemukan adanya salinan C1 yang tidak ditempel di beberapa papan pengumuman. Maka berdasarkan kejadian khusus tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonogiri merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk menempel salinan C1 sesuai ketentuan peraturan yang ada melalui surat Rekomendasi pada tanggal 21 April 2019 Nomor 271/ BAWASLU-PROV.JT-28/PM.04/IV/2019 (**Bukti PK.15-001**). Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten saksi Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model DB2-KPU terkait adanya salinan Formulir Model C1 yang tidak diumumkan (**Bukti PK.15-005**), **Dan (Bukti PK.15-306)**.
- (2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir Model C1 kepada saksi Pemohon. Bawaslu Kabupaten Wonogiri tidak menemukan dan tidak menerima laporan dari peserta pemilu terkait adanya saksi peserta pemilu yang telah tidak mendapatkan salinan Formulir Model C1.

Bahwa Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri pada tanggal 2 Mei sampai dengan 7 Mei 2019 di Gedung Pertemuan Saraswati yang beralamat di Jalan RM. Said Giriwono RT. 003 RW. 011 Kabupaten Wonogiri. Hasil perolehan suara Partai Nasional Demokrat sesuai dengan DB1-DPR hasil Pleno tingkat kabupaten yaitu **23.829** suara (**Bukti PK.15-006**). Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak menyampaikan keberatan terkait adanya salinan Formulir Model C1 yang tidak diumumkan. (**Bukti PK.15-005**), dan (**Bukti PK.15-061**).

- (3) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran politik uang yang massif. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wonogiri telah menangani dugaan Pelanggaran Pidana yang berupa temuan dan laporan terkait kasus politik uang (*money politics*) sebanyak 6 kasus dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penanganan laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu politik uang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Joko Prasetyo dengan Terlapor atas nama Lambang Purnomo ST, Caleg **Partai Gerindra** DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil 1 No urut 8. Pada tanggal 8 April 2019, Bawaslu Kabupaten Wonogiri telah menindaklanjuti laporan tersebut. Berdasarkan rapat pleno dan kajian awal Bawaslu kabupaten Wonogiri, laporan yang diajukan oleh Joko Prasetyo memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor, dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan kajian atas dugaan pelanggaran tersebut dan menyatakan Terlapor atas nama

Lambang Purnomo terbukti melakukan tindak pidana pemilu, kasus tersebut selanjutnya diproses hingga pengadilan dan telah memiliki putusan yang inkraacht. (**Bukti PK.15-007**).

- b. Penanganan laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu politik uang yang disampaikan oleh Pelapor Sugiman pada tanggal 17 April 2019 dengan terlapor Sarwo Caleg PDIP DPRD Kabupaten Dapil II Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019. Pada saat akan dilakukannya klarifikasi, Pelapor tidak hadir karena sedang berada di luar kota meskipun telah diberikan undangan klarifikasi secara layak. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi, terlapor dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan kajian dengan hasil laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 tersebut dihentikan dikarenakan tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. (**Bukti PK.15-008**).
- c. Penanganan temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu politik uang oleh Muh. Anwar pada tanggal 27 Januari 2019 dengan terlapor Jasmoko, Caleg PDIP DPRD Provinsi Dapil Jateng VI. Berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, temuan tersebut telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Kab/14.34/I/2019 pada tanggal 31 Januari 2019. Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut diatas telah dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu. (**Bukti PK.15-009**)
- d. Penanganan temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu politik uang oleh Heru Setyawan pada tanggal 18 Februari 2019 dengan terlapor Iskandar A.md, Caleg PAN DPRD Kabupaten Dapil Wonogiri V. Berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri,

temuan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 pada tanggal 10 April 2019. Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut diatas telah dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu karena tidak cukup alat bukti **(Bukti PK.15-010)**.

- e. Penanganan temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Politik uang oleh Narwoto pada tanggal 15 April 2019, dengan terlapor Hamid Kurniawan Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Dapil Wonogiri III. Berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri temuan tersebut telah diregister dengan nomor 003/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 pada tanggal 15 April 2019. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut diatas telah dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu karena tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.15-011)**.
- f. Penanganan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu politik uang oleh Yahya Hartono Panwaslu Kecamatan Eromoko pada tanggal 16 April 2019 dengan terlapor Melkias Nuswantoro, Caleg Partai Demokrat DPRD Kabupaten Dapil Wonogiri I. Bahwa berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, temuan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 pada tanggal 17 April 2019. Temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu Nomor Register 004/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan, tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu karena tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.15-012)**
- g. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa terdapat 28 kasus politik uang yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra sebelum pencoblosan yaitu antara tanggal 14 April s.d 16

April 2019 di Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Wonogiri menangani 1 (satu) kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu politik uang dengan terlapor caleg atas nama Lambang Purnomo ST Caleg, Partai Gerindra DPRD Kabupaten wonogiri dan kasus tersebut selanjutnya diproses hingga pengadilan dan telah memiliki putusan yang *in kracht* (**Bukti PK.15-007**).

- (4) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan sistematis. Berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri, telah memproses 1 (satu) kasus laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan oleh Purwoko pada tanggal 10 April 2019 dengan terlapor atas nama Joko Susilo, S.Sos, MM selaku Camat Kecamatan Purwantoro . Materi laporan adalah bahwa saat acara sarasehan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), terlapor memberikan arahan untuk para perangkat desa yang hadir untuk mengarahkan warganya agar memilih Presiden yaitu Paslon 01, DPR RI atas nama Bambang Wuryanto, DPD nomor 26 dan seterusnya kebawah dalam rangka 1 (satu) gerbong pemerintahan (PDI Perjuangan semua). Berdasarkan kajian awal dan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wonogiri, laporan yang diajukan oleh Purwoko memenuhi syarat formil dan materiil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi Pelapor, saksi-saksi, terlapor dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, bahwa terlapor mengakui mengajak anggota persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) untuk mendukung Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01, Calon Anggota Legislatif DPR RI Bambang Wuryanto dan Anggota DPD Nomor urut 26. Bahwa keterangan dari terlapor mengenai ajakan dukungan tersebut merupakan Inisiatif pribadi Terlapor dan bukan merupakan Instruksi dari Joko Sutopo. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Joko Sutopo, benar ada pertemuan di

The Sunan Hotel pada tanggal 6 April 2019 yang dihadiri oleh Joko Sutopo sebagai Bupati, camat- camat, dan kepala desa di Kabupaten Wonogiri. Bahwa dalam pertemuan tersebut Joko Sutopo menerangkan tidak benar jika ada instruksi untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 01, calon anggota legislatif DPR RI atas nama Bambang Wuryanto dan calon anggota DPD nomor urut 26. Bahwa dalam pertemuan tersebut adalah rangkaian acara pembinaan camat dan kepala desa mengenai program dan penggunaan dana desa. Bahwa dari klarifikasi 3 (tiga) camat yang menghadiri acara tersebut juga menerangkan dalam pertemuan tersebut adalah rangkaian acara pembinaan camat dan kepala desa mengenai program dan penggunaan dana desa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Bawaslu Wonogiri melakukan kajian dengan hasil laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI Nomor Register 002/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu namun merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu Nomor 377/BAWASLU-PROV.JT-28/PM.06.02/V/2019. **(Bukti PK.15-013).**

2) Bawaslu Kabupaten Karanganyar

- (1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak mengumumkan Formulir C1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, PPS telah mengumumkan hasil penghitungan suara Model C1 di Papan Pengumuman Desa/Kelurahan **(PK.15-014)**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga tidak pernah menerima laporan terkait dengan belum diumumkannya Formulir Model C1 di TPS maupun di PPS.

(2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir C1 kepada saksi Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, tidak pernah menerima laporan terkait dengan penyelenggara pemilu yang tidak menyampaikan Formulir Model C1 kepada saksi peserta pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada proses kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Perolehan Suara Sah Partai Nasdem untuk DPR sebanyak 11.517 suara sah dan telah sesuai dengan Formulir Model DB1-DPR **(PK.15-015)**

(3) Terkait dalil Pemohon tentang terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan sistematis dengan pelibatan Bupati, Camat hingga Kepala Desa. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana pokok keberatan Pemohon. Bahwa sebagai bentuk pencegahan preventif, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memberikan himbuan dan peringatan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Karanganyar dalam bentuk Surat Edaran Nomor **13 /Bawaslu Prov.JT-11/PM.01.02//2019** tertanggal 19 Januari 2019 tentang himbuan kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Karanganyar untuk menjaga netralitas dan tidak ikut serta dan atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2019 dan memperingatkan segenap perangkat desa untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan atau aktifitas politik yang mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. **(PK.15-016)**.

3) Bawaslu Kabupaten Sragen

(1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak mengumumkan Formulir C1, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PPD), PPS di wilayah Kabupaten Sragen telah mengumumkan Salinan Formulir Model C1 di

Kantor Kelurahan/Desa di wilayah kerja masing-masing. **(Bukti PK.15-017)**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen tidak pernah menerima laporan terkait KPPS dan PPS yang tidak mengumumkan Formulir Model C1 di tempat yang mudah diakses. Bahwa pada saat rapat Pleno di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu terkait dengan KPPS dan PPS yang tidak mengumumkan Formulir C1 di tempat yang mudah diakses. **(Bukti PK.15-018) dan (Bukti PK.15-018)**.

Terkait selisih perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 52.780 di daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sragen, saksi dari pihak Partai Nasdem hadir dalam rapat pleno tersebut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Sragen **(Bukti PK.15.-019)**, kemudian saksi dari pihak Partai Nasdem pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sragen tidak menyampaikan keberatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut **(Bukti PK.15-020)**. Bahwa perolehan suara partai Nasdem di Kabupaten Sragen telah sesuai berdasarkan Formulir Model DB1-DPR, yaitu 21.874.

- (2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir C1 kepada saksi Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PPD/K), KPPS, dan PPS telah menyampaikan salinan C1 kepada saksi yang menyerahkan surat mandat kepada KPPS di wilayah kerja masing-masing. Bukti Formulir A Pengawasan. **(Bukti PK.15-017)**. Bahwa Jajaran Bawaslu Kabupaten Sragen tidak pernah menerima laporan terkait dengan penyelenggara pemilu yang tidak menyampaikan Formulir Model C1 pada saksi peserta pemilu dan tidak ada laporan terkait dengan belum diumumkan Formulir Model C1 di TPS maupun di PPS

- (3) Terkait dalil Pemohon terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan sistematis dalam mendukung dan memenangkan calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan yang dikemukakan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Sragen terkait Bupati Sragen atas nama Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta jajarannya baik camat sampai dengan kepala desa. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen beserta jajarannya tidak ada temuan dan tidak menerima laporan terkait adanya keterlibatan Bupati Sragen atas nama Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta jajarannya baik camat sampai dengan kepala desa. **(Bukti PK.15-021)**

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH VI

I. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah VI,

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap tahapan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 – 11 Mei 2019, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi **(Bukti PK.15-022)**. Namun Koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi tersebut tidak terkait dengan Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Saksi Partai Nasional Demokrat atas nama **Askal Aziz hadir dan tidak menyampaikan keberatan** dalam formulir model DC2-KPU terkait adanya penambahan suara partai Demokrat dan pengurangan suara

pemohon. Saksi juga menandatangani hasil perolehan suara tingkat Provinsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model DC1-DPR (**Bukti PK.15-023, Bukti PK.15-024**)

3. Bahwa Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan pelanggaran Pemilu terkait adanya penambahan suara partai Demokrat pengurangan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah VI.
4. Bahwa Jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Nasional Demokrat telah bersesuaian dan **konsisten** antara Formulir DB1-DPR dengan formulir Model DC.1-DPR Daerah Pemilihan Jawa tengah VI dengan rincian perolehan suara sebagai berikut : (**Bukti PK.15-024**)

**Tabel Perolehan Suara Partai Nasional Demokrat
Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah VI**

NO	Kabupaten/Kota	DB-1 DPR	DC-1 DPR
1	Magelang	37.530	37.530
2	Kota Magelang	3.229	3.229
3	Purworejo	22.504	22.504
4	Temanggung	26.125	26.125
5	Wonosobo	30.390	30.390
	Total	119.778	119.778

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah VI yang terjadi di sejumlah TPS,

Hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana di terangkan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, Bawaslu kota Magelang, Bawaslu Purworejo, Bawaslu Temanggung dan Bawaslu Wonosobo .

II. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Magelang

1. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di **TPS 13 Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid** sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 5 suara. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang disandingkan antara Permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu, adalah sebagai berikut:

8								
No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	3	3	0	3	3	3	sesuai
2	Partai Demokrat	0	5	+5	0	5	5	

Bahwa Perubahan Perolehan suara Partai Demokrat ini di karenakan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan terdapat perbedaan antara salinan C1 yang tertulis 0 dengan C1 hologram yang tertulis 5 .Atas saran Panwascam Mungkid kemudian dilakukan pengecekan dokumentasi C1 plano. Hasilnya pada C1 plano tertulis perolehan suara untuk Partai Demokrat (nol), caleg nomor 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukardis tertulis 4 (empat) dan caleg nomor 2 atas nama Bramantyo Suwondo M, M.IR., tertulis 1 (satu), sehingga total perolehan suara 5 (lima).Koreksi perbaikan ini dilakukan dalam forum rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mungkid (**Bukti PK.15-025**), (**Bukti PK.15-026**), dan (**Bukti PK.15-027**)

2. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di **TPS 12 Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag** sebanyak 2 suara bagi Partai Nasdem dan 10 suara bagi Partai Demokrat dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara pada Model DAA1-DPR Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara sedangkan Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 21 suara namun di tulis 31 suara. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang disandingkan antara Permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu, adalah sebagai berikut:

TPS 12, BANYUSARI, GRABAG							
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	DAA-1	Selisih		DAA-1	C1 Plano	Keterangan	
Partai Nasdem	2	0		2	2	Bertambah 2 hasil perbaikan di tingkat	

							Kecamatan
	Partai Demokrat	31	+10		31	31	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang , perolehan suara Partai Nasdem bertambah 2 (dua) sebab diperbaiki di rekapitulasi ditingkat kecamatan bahwa C1 tertulis 0 namun setelah mengecek C1 Plano tertulis angka 2.

Adapun perolehan suara partai Demokrat telah bersesuaian antara Form C1, DAA1 dan C1 Plano yakni Sejumlah 31 suara (**Bukti PK.15-028**), (**Bukti PK.15-029**), (**Bukti PK.15-030**), dan (**Bukti PK.15-031**)

3. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di **TPS 2 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Grabag** sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR dengan C yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat memperoleh 2 suara namun di tulis menjadi 3 suara, Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang setelah menyandingkan antara Permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu, adalah sebagai berikut :

TPS 2, BANJARSARI, GRABAG							
Papol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	DAA-1	Selisih		DAA-1	C1 Plano	Keterangan	
Partai Nasdem	8	0		8	8	Sesuai	
Partai Demokrat	3	+1		3	3		

Bahwa perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah bersesuaian antara Formulir C1 dengan DAA.1 dan C1 Plano. Yaitu Partai Nasdem C1 : 8 (delapan) suara, dan DAA.1 : 8 (delapan) suara, C1 plano : 8 (delapan) suara. Partai Demokrat pada C1 : 3 (tiga), DAA.1 : 3 (tiga), C1 plano : 3 (tiga). (**Bukti PK.15-032**), (**Bukti PK.15-033**), dan (**Bukti PK.15-034**)

4. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di **TPS 6 Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag** sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1_DPR RI Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 2 suara namun di tulis 1 suara. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang disandingkan antara Permohonan Pemohon dengan salinan dokumen Bawaslu, adalah sebagai berikut :

TPS 6, SUGIHMAS, GRABAG							
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu		
		DAA-1	Selisih		DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	1	-1		1	1	Nasdem berkurang menjadi 1 suara berdasarkan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan
	Partai Demokrat	0	0		0	0	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 06 Desa Sugihmas Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, Pengawas Kecamatan Grabag memberi rekomendasi kepada PPK.Kecamatan Grabag untuk melakukan penghitungan suara ulang dikarenakan ditemukan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara di beberapa partai politik antara jumlah kehadiran dan perolehan jumlah suara yang tercatat dalam C1 lampiran dan foto plano. PPK.Kecamatan Grabag menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan merujuk pada C1 Plano. Perolehan suara total Partai Nasdem pada C1 : 1 (satu) suara, DAA.1 : 1 (satu) suara, C1 plano : 1 (satu) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 0 (nol), DAA.1 : 0 (nol), C1 plano : 0 (nol). **(Bukti PK.15-031), (Bukti PK.15-035), (Bukti PK.15-036), (Bukti PK.15-037), dan (Bukti PK.15-038)**

5. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 25 Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 2 suara. Hasil Pengawasan Bawaslu sebagai berikut :

TPS 25, KALINEGORO, MERTOYUDAN							
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu		
		DAA-1	Selisih		DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	9	0		9	-	Sesuai
	Partai Demokrat	2	+1		2	-	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Mertoyudan Kabupaten Magelang, pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat antara salinan C1 yang dipegang saksi dengan C1 Hologram, salinan C1 Panwascam sudah sama dengan C1 Hologram, Panwascam merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, Hasilnya perolehan partai Demokrat sudah bersesuaian antara C1, DAA1 dan C1 Plano yakni memperoleh 2 (suara) terdiri dari 1 (satu) suara partai dan 1 (satu) **(Bukti PK.15-039), (Bukti PK.15-040), dan (Bukti PK.15-041)**

6. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 8 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 21 suara namun di tulis menjadi 27 suara.

TPS 8, BANYUROJO, MERTOYUDAN							
	Parpol	Pemohon		Hasil Pengawasan Bawaslu			
		DAA-1	Selisih		DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	9	0		9	9	Sesuai
	Partai Demokrat	27	+6		27	27	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 8 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah bersesuaian antara Formulir C1 : 9 (sembilan),

DAA.1 : 9, C1 plano : 9 dan perolehan suara total Partai Demokrat pada C1 : 27, DAA.1 : 27, C1 plano : 27. **(Bukti PK.15-042), (Bukti PK.15-043), dan (Bukti PK.15-044)**

7. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Keurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat diTPS tersebut memperoleh 3 suara namun ditulis 4 suara.

TPS 1, BALEREJO, KALIANGKRIK							
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu		
		DAA-1	Selisih		DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	4	0		4	4	Sesuai
	Partai Demokrat	3	+1		4	4	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 01 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah bersesuaian dan konsisten antara Formulir C1 : 4 (empat) suara, DAA.1 : 4 (empat) suara, C1 plano : 4 (empat) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1: 4 (empat), DAA.1 : 4 (empat), C1 plano : 4 (empat). **(Bukti PK.15-045), (Bukti PK.15-046), dan (Bukti PK.15-047)**

8. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 5 Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat

perbedaan pada formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 10 suara namun di tulis menjadi 11 suara.

TPS 5, BALEREJO, KALIANGKRIK							
Pарpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	DAA-1	Selisih		DAA-1	C1 Plano	Keterangan	
Partai Nasdem	4	0		4	4	Sesuai	
Partai Demokrat	10	+1		11	11		

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 05 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah bersesuaian antara Formulir C1 : 4 (empat) suara, DAA.1 : 4 (empat) suara, C1 plano : 4 (empat) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 11 (sebelas), DAA.1 : 11 (sebelas), C1 plano : 11 (sebelas).
(Bukti PK.15-048), (Bukti PK.15-049), dan (Bukti PK.15-050)

9. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 9 Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun di tulis 2 suara.

TPS 9, BALEREJO, KALIANGKRIK			
Pарpol	Pemohon		Hasil Pengawasan

		Bawaslu					
		DAA.1	Selisih		DAA-1	C1 Plano	Keterangan
Partai Nasdem		0	0		0	0	Sesuai
Partai Demokrat		2	+1		2	2	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 09 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah konsisten dan bersesuaian antara form C1 : 0 (nol) suara, DAA.1 : 0 (nol) suara, C1 plano : 0 (nol) suara demikian pula dengan perolehan suara Partai Demokrat pada C1 : 2 (dua), DAA.1 : 2 (dua), C1 plano : 2 (dua). **(Bukti PK.15-048), (Bukti PK.15-051), (Bukti PK.15-052), dan (Bukti PK.15-053)**

10. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun di tulis menjadi 1 suara.

TPS 2, BANJAREJO, KALIANGKRIK							
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu		
		DAA.1	Selisih		DAA.1	C1 Plano	Keterangan

	Partai Nasdem	0	0		8	8	Sesuai
	Partai Demokrat	1	+1		3	3	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 02 Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem sudah bersesuaian dan konsisten antara Formulir pada C1: 8 (delapan) suara, DAA.1 : 8 (delapan) suara, C1 plano : 8 (delapan) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 3 (tiga), DAA.1 : 3 (tiga), C1 plano : 3 (tiga). **(Bukti PK.15-054), (Bukti PK.15-055), dan (Bukti PK.15-056).**

11. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan

TPS 1, BANGSRI, KAJORAN							
	Parpol	Pemohon		Hasil Pengawasan Bawaslu			Keterangan
		DAA.1	Selisih	C1	DAA.1	C1 Plano	
	Partai Nasdem	2	0	2	2	2	Penambahan partai Demokrat 1 suara karena hasil koreksi di kecamatan
	Partai Demokrat	4	+1		4	4	

Bangsri Kecamatan Kajoran sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Bangsri Kecamatan Kajoran dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 3 suara namun di tulis menjadi 4 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 1 Desa Bangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, terjadi koreksi

perbaikan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dikarenakan terdapat perbedaan penulisan perolehan suara Caleg DPR RI Partai Demokrat No. 1 Indrawati Sukadis antara C1 salinan yang dibawa pengawas ditulis 0 (nol) sedangkan yang dibawa saksi ditulis 1 (satu). Panwaslu Kecamatan menyarankan untuk membuka plano, Hasilnya perolehan suara total Partai Nasdem pada C1: 2 (dua) suara, DAA.1 : 2 (dua) suara, C1 plano : 2 (dua) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1: 3 (tiga), DAA.1 : 4 (empat), C1 plano : 4 (empat). **(Bukti PK.15-057), (Bukti PK.15-058), (Bukti PK.15-059), dan (Bukti PK.15-060)**

12. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 5 suara namun di tulis menjadi 6 suara.

TPS 7, NGADIREJO, SALAMAN								
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu				
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan	
Partai Nasdem	36	36	0	36	36	36	Sesuai	
Partai Demokrat	5	6	+1	5	6	5	Tidak sesuai	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 7 Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem pada C1 : 36 (tiga puluh enam) suara, DAA.1 : 36 (tiga puluh

enam) suara, C1 plano : 36 (tiga puluh enam) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 5 (lima), DAA.1 : 6 (enam), C1 plano : 5 (lima). **(Bukti PK.15-061), (Bukti PK.15-062), (Bukti PK.15-063), dan (Bukti PK.15-064)**

13. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 4 Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 12 suara namun di tulis menjadi 9 suara.

TPS 4, KEBONREJO, SALAMAN								
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	12	9	-3	12	9	9	Ada koreksi di tingkat kecamatan
	Partai Demokrat	2	2	0	2	2	2	sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 4 Desa Kebonrejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, terjadi koreksi perbaikan di tingkat kecamatan pada perolehan suara total Partai Nasdem semula pada C1 : 12 (dua belas) suara menjadi DAA.1 : 9 (sembilan) suara, koreksi ini dilakukan karena C1 Plano tally 9 (sembilan) namun terbilang jumlah 12 (duabelas) sedangkan pada Partai Demokrat perolehan suara telah bersesuaian dan konsisten antara C1: 2 (dua), dengan DAA.1 dan C1 plano yakni sejumlah : 2 (dua). **(Bukti PK.15-064), (Bukti PK.15-065), (Bukti PK.15-066), (Bukti PK.15-067), dan (Bukti PK.15-068)**

14. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 45 suara namun di tulis menjadi 46 suara.

TPS 7, KRAGILAN, PAKIS								
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	3	3	0	3	3	3	Sesuai
	Partai Demokrat		46	+1		45	45	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 7 Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem dan Partai Demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara C1, DAA.1 dan C1 Plano, Yaitu Partai Nasdem : C1: 3 (tiga) suara, DAA.1 : 3 (tiga) suara, C1 plano : 3 (tiga) suara . Partai Demokrat pada C1 : 45 (empat puluh lima), DAA.1 : 45 (empat puluh lima), C1 plano : 45 (empat puluh lima). **(Bukti PK.15-069), (Bukti PK.15-070), dan (Bukti PK.15-071)**

15. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandongan sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandongan

dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 10 suara namun di tulis menjadi 15 suara.

TPS 1, REJOSARI, BANDONGAN								
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA.1	Selisih	C1	DAA.1	CI Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	4	4	0	4	4	4	sesuai
	Partai Demokrat	10	15	+5	10	15	15	Bertambah 5 karena ada koreksi di tingkat Kecamatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Bandungan terdapat koreksi perbaikan di rekap tingkat kecamatan untuk di TPS 1 Desa Rejosari, perolehan suara Partai dan Caleg Demokrat terdapat kekeliruan penyalinan dari C1 Plano ke C1 Hologram. Setelah melihat C1 Plano perolehan 4 (empat) suara untuk Partai Demokrat dan 1 (satu) suara untuk Caleg No. 8 belum dicantumkan, sehingga dibetulkan pada DAA-1, perolehan total suara Partai dan Caleg Demokrat sebanyak 15 (lima belas). Perolehan suara total Partai Nasdem pada C1 : 4 (empat) suara, DAA.1 : 4 (empat) suara, C1 plano : 4 (empat) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 10 (sepuluh), DAA.1 : 15 (lima belas), C1 plano : 15 (lima belas). **(Bukti PK.15-072), (Bukti PK.15-073), (Bukti PK.15-074), dan (Bukti PK.15-075)**

16. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 2 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Gandusari Kecamatan

Bandongan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 8 suara namun di tulis menjadi 7 suara.

TPS 2, GANDUSARI, BANDONGAN							
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
Partai Nasdem	8	7	-1	7	7	7	Sesuai
Partai Demokrat	1	1	0	1	1	1	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 2 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, perolehan suara total Partai Nasdem telah bersesuaian dan konsisten antara C1 : 7 (tujuh) suara, dengan DAA.1 : 7 (tujuh) suara, C1 plano : 7 (tujuh) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 1 (satu), DAA.1 : 1 (satu), C1 plano : 1 (satu). **(Bukti PK.15-076), (Bukti PK.15-077), dan (Bukti PK.15-078)**

17. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 11 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 11 suara namun di tulis menjadi 12 suara.

TPS 11, GANDUSARI, BANDONGAN			
	Parpol	Pemohon	Hasil Pengawasan Bawaslu

		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	2	2	0	2	2	2	sesuai
	Partai Demokrat	12	11	+1	12	12	12	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 11 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, perolehan suara Demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara form C1 , C1 Plano dan DAA.1 yakni C1 : 12 (dua belas), DAA.1 : 12 (dua belas), C1 plano : 12 (dua belas). **(Bukti PK.15-079), (Bukti PK.15-080), dan (Bukti PK.15-081)**

18. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 2 suara namun di tulis menjadi 3 suara.

TPS 3, SUKASARI, BANDONGAN								
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	3	3	0	3	3	3	Sesuai
	Partai Demokrat	2	3	+1	2	3	3	Bertambah 1 karena ada koreksi di tingkat Kecamatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan, TPS 3 Desa Sukasari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang terjadi kesalahan penyalinan pada C1 Hologram Partai Demokrat perolehan suara ditulis 1 (satu) dan Caleg nomor urut 1 ditulis 1 (satu) total 2 (dua) suara sah. Setelah dibuka C1 Plano, perolehan partai 1 (satu), Caleg nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara dan Caleg nomor urut 2 memperoleh 2 (dua) suara, sehingga total perolehan suara sah Partai dan Caleg Demokrat sejumlah 3 (tiga) suara. Revisi dilakukan di pleno PPK dibuktikan dengan formulir A pengawasan Panwascam. Perolehan suara total Partai Nasdem pada C1 : 3 (tiga) suara, DAA.1 : 3 (tiga) suara, C1 plano : 3 (tiga) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 2 (dua), DAA.1 : 3 (tiga), C1 plano : 3 (tiga). **(Bukti PK.15-082), (Bukti PK.15-083), (Bukti PK.15-084), dan (Bukti PK.15-085)**

19. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Terasan Kecamatan Bandongan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Terasan Kecamatan Bandongan dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 7 suara namun di tulis menjadi 8 suara.

TPS 1, TRASAN, BANDONGAN								
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisi h	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	3	3	0	3	3	3	sesuai
	Partai Demokrat	7	8	+1	7	8	8	Bertambah 1 karena ada koreksi di

							tingkat Kecamatan
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kecamatan Bandongan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan TPS 1 Desa Terasan terdapat perbedaan Perolehan suara Partai Demokrat antara salinan C1 yang dipegang saksi dengan C1 Hologram dan C1 Panwascam kemudian menyarankan agar membuka C1 Plano, Hasilnya untuk Caleg Nomor urut 05 di C1 plano mendapat kolom tally mendapat 1 suara namun di kolom jumlah tidak dicantumkan , Didalam Forum rekap PPK tersebut suara Partai democrat ditambahkan 1 sehingga perolehan suara sah Partai dan Caleg Demokrat sejumlah 8 (delapan).

Perolehan suara total Partai Nasdem telah bersesuaian dan konsisten antara C1 dan DAA.1 yaitu C1 : 3 (tiga) suara, DAA.1 : 3 (tiga) suara, C1 plano : 3 (tiga) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 8 (delapan), DAA.1 : 8 (delapan), C1 plano : 8 (delapan). **(Bukti PK.15-085), (Bukti PK.15-086), (Bukti PK.15-087), dan (Bukti PK.15-088)**

20. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Pirikan Kecamatan Secang sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Pirikan Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat di TPS tersebut memperoleh 0 suara namun di tulis menjadi 3 suara.

TPS 3, PIRIKAN, SECANG							
Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan

	Partai Nasdem	5	5	0	5	5	5	sesuai
	Partai Demokrat	0	3	+3	0	3	0	Diperbaiki di tingkat kecamatan, Perolehan Demokrat :3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 3 Desa Pirikan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 yang diberikan untuk pengawas dengan C1 hologram. C1 pengawas tertulis tanda X (silang) atau 0 (nol) sedangkan pada C1 hologram partai Demokrat 1 (satu) suara sah dan Caleg No.1 Indrawati Sukadis memperoleh 1 (satu) suara sah, total perolehan suara 3 (tiga). Perbedaan terjadi karena kekeliruan penulisan hasil penghitungan pada C1 salinan untuk PTPS KPPS diminta untuk melakukan pengecekan ulang pada kotak suara yang masih berada di TPS, setelah di cocokkan perolehan suara partai Demokrat belum dicantumkan pada C1 Plano sehingga C1 Plano direvisi dengan kesepakatan PTPS dan saksi.

Adapun perolehan suara total Partai Nasdem telah bersesuaian dan konsisten antara form C1 dan DAA.1 . Perolehan suara pada C1 : 5 (lima) suara, DAA.1 : 5 (lima) suara, C1 plano : 5 (lima) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 3 (tiga), DAA.1 : 3 (tiga), C1 plano : 0 (nol). **(Bukti PK.15-089), (Bukti PK.15-090), (Bukti PK.15-091), dan (Bukti PK.15-092)**

21. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 2 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun di tulis menjadi 0 suara.

TPS 2, DONOMULYO, SECANG								
Papol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu				
	C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan	
Partai Nasdem	1	0	-1	1	1	1	Sesuai	
Partai Demokrat	11	11	0	11	11	11		

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 2 Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Perolehan suara total Partai Nasdem dan Partai Demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara form C1, DA.A1 dan C1 Plano Yaitu : Partai Nasdem pada C1 : 1 (satu) suara, DAA.1 : 1 (satu) suara, C1 plano : 1 (satu) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 11 (sebelas), DAA.1 : 11 (sebelas), C1 plano : 11 (sebelas).

(Bukti PK.15-092), (Bukti PK.15-093), (Bukti PK.15-094), dan (Bukti PK.15-095)

22. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 3 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 1 suara namun di tulis menjadi 0 suara.

TPS 3, DONOMULYO, SECANG								
	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
	Partai Nasdem	1	0	-1	1	1	1	Sesuai.
	Partai Demokrat	13	13	0	13	13	13	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 3 Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara form C1 dengan Form DA.A1 dan C1 Plano . Partai Nasdem pada C1: 1 (satu) suara, DAA.1: 1 (satu) suara, C1 plano : 1 (satu) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 13 (tiga belas), DAA.1 : 13 (tiga belas), C1 plano : 13 (tiga belas).

(Bukti PK.15-092), (Bukti PK.15-094), (Bukti PK.15-096), dan (Bukti PK.15-097)

23. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 7 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1 DPR RI Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang dengan C1 yang dimiliki pemohon, dimana seharusnya Partai NasDem di TPS tersebut memperoleh 3 suara namun di tulis menjadi 0 suara.

TPS 7, DONOMULYO, SECANG

No	Parpol	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu			
		C1	DAA-1	Selisih	C1	DAA-1	C1 Plano	Keterangan
1	Partai Nasdem	3	0	-3	3	3	3	sesuai
2	Partai Demokrat	2	2	0	2	2	2	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 7 Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara form C1 dengan Form DA.A1 dan C1 Plano . Perolehan Partai Nasdem pada C1 : 3 (tiga) suara, DAA.1 : 3 (tiga) suara, C1 plano : 3 (tiga) suara sedangkan pada Partai Demokrat pada C1 : 2 (dua), DAA.1 : 2 (dua), C1 plano : 2 (dua).

(Bukti PK.15-092), (Bukti PK.15-093), (Bukti PK.15-098), dan (Bukti PK.15-099)

Adapun rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten magelang terkait dalil pemohon tentang adanya selisih perolehan suara Pemohon adalah sebagaimana tabel berikut ini :

no	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Partai Politik										Keterangan										
				NASDEM					DEMOKRAT						NASDEM					DEMOKRAT				
				C1	DAA-1	Ket	C1	DAA-1	Ket	C1 Salinan	DAA-1	C1 Plano	C1 Salinan		DAA-1	C1 Plano	C1 Salinan	DAA-1	C1 Plano	C1 Salinan	DAA-1	C1 Plano		
1	MUNGKID	PABELAN	13	3	3	0	0	5	+5	3	3	0	0	5	+5	3	3	0	0	5	5	5	Form A	
2	GRABAG	BANYUSARI	12	0	2	+2	21	31	+10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Form A	
3	GRABAG	BANJARSARI	2	8	8	0	2	3	+1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Tidak ada selisih	
4	GRABAG	SUGIHMAS	6	2	1	-1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DA2, Form A	
5	MERTOYUDAN	KALINEGORO	25	9	9	0	1	2	+1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	DA2	
6	MERTOYUDAN	BANYUROJO	8	9	9	0	21	27	+6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Tidak ada selisih	
7	KALIANGKRIK	BALEREJO	1	4	4	0	3	4	+1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak ada selisih	
8	KALIANGKRIK	BALEREJO	5	4	4	0	10	11	+1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak ada selisih	
9	KALIANGKRIK	BALEREJO	9	0	0	0	1	2	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Form A	
10	KALIANGKRIK	BANJAREJO	2	0	0	0	0	1	+1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Tidak ada	

11	KAJORAN	BANGSRI	1	2	2	0	3	4	+1	2	2	3	4	2	3	4	4	Form A
12	SALAMAN	NGADIREJO	7	36	36	0	5	6	+1	36	36	5	6	36	5	6	5	Ada selisih
13	SALAMAN	KEBONREJO	4	12	9	-3	2	2	0	12	9	2	2	9	2	2	2	Tidak ada selisih
14	PAKIS	KRAGILAN	7	3	3	0	45	46	+1	3	3	45	45	3	45	45	45	Tidak ada selisih
15	BANDONGAN	REJOSARI	1	4	4	0	10	15	+5	4	4	10	15	4	10	15	15	Form A
16	BANDONGAN	GANDUSARI	2	8	7	-1	1	1	0	7	7	1	1	7	1	1	1	Tidak ada selisih
17	BANDONGAN	GANDUSARI	11	2	2	0	11	12	+1	2	2	12	12	2	12	12	12	Tidak ada selisih
18	BANDONGAN	SOKASARI	3	3	3	0	2	3	+1	3	3	2	3	3	2	3	3	Form A
19	BANDONGAN	TRASAN	1	3	3	0	7	8	+1	3	3	7	8	3	7	8	8	Form A
20	SECANG	PIRIKAN	3	5	5	0	0	3	+3	5	5	3	3	5	3	3	0	Form A
21	SECANG	DONOMULYO	2	1	0	-1	11	11	0	1	1	11	11	1	11	11	11	Tidak ada selisih

22	SECANG	DONOMULYO	3	1	0	-1	13	0	1	1	1	13	13	13	13	Tidak ada selisih
23	SECANG	DONOMULYO	7	3	0	-3	2	0	3	3	2	2	2	2	2	Tidak ada selisih
TOTAL				122	114	-8	171	+41	130	127	104	199	213	168		

Dari hasil pengawasan Bawaslu, dari 23 TPS yang menjadi pokok permohonan terdapat 12 TPS yang tidak ada selisih antara data C1 dengan DAA.1, terdapat 10 TPS yang terdapat selisih antara data C1 dengan DAA.1 namun telah diperbaiki dalam pleno rekap di tingkat PPK.dan ada 1 TPS yang ada selisih 1 suara antara data C1 dengan DAA.1 untuk partai Demokrat di TPS 7 Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman.

2. Hasil Pengawasan Kota Magelang

1. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem sejumlah 15 dan penambahan perolehan suara bagi Partai demokrat sejumlah 5 suara di TPS 8 Kelurahan wates Kecamatan Magelang Utara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA.1	C1	
1	NasDem	13	13	-15
2	Demokrat	6	1	+5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 8 Kelurahan Wates oleh Panwascam, telah merekomendasikan untuk dilakukan hitung ulang di tingkat kecamatan dikarenakan jumlah suara caleg dimasukan ke dalam suara partai (**Bukti PK.15-100**). Setelah

dilakukan penghitungan ulang surat suara di tingkat Kecamatan Magelang Utara diperoleh hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.15-101)** dan **(Bukti PK.15-102)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	NasDem	13	28	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	6	6	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 8 Kelurahan Wates pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Utara yang dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Kramat Selatan di hari pertama dan kedua serta dilanjutkan di Aula Kecamatan Magelang Utara untuk Partai NasDem berjumlah 13 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 6 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat TPS 8 Kelurahan Wates yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-103)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem atas nama Soeladi yang hadir berdasarkan **(Bukti PK.15-101)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Utara yang dilakukan oleh Pengawas

Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus **(Bukti PK.15-100)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-102)**

2. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem dan penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA.1	C1	
1	NasDem	3	6	-3
2	Demokrat	2	4	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara, telah terjadi kesalahan penyalinan data, kemudian panwascam merekomendasikan untuk disesuaikan dengan C1 Plano **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan pembukaan kotak untuk disesuaikan dengan C1 Plano di tingkat Kecamatan Magelang Utara diperoleh hasil sebagai berikut **((Bukti PK.15-105) dan (Bukti PK.15-106):**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1.	
1	NasDem	3	3	Tidak Ada Selisih

2	Demokrat	2	2	Tidak Ada Selisih
---	----------	---	---	-------------------

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Cacaban, untuk Partai NasDem berjumlah 3 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 2 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara yang dilakukan oleh Pengawas PTPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya (**Bukti PK.15-107**) dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-105**)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi (**Bukti PK.15-104**) dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-106**)

3. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai demokrat di TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	

1	NasDem	7	7	0
2	Demokrat	2	0	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara, terdapat kesalahan angka pada Formulir Model C1 dan atas rekomendasi panwascam sudah dilakukan revisi penulisannya oleh PPS sesuai dengan foto C1 Plano (**Bukti PK.15-104**) dan (**Bukti PK.15-108**) Setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut (**Bukti PK.15-109**) dan (**Bukti PK.15-110**)

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1.	
1	NasDem	7	7	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	2	2	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Cacaban untuk Partai NasDem berjumlah 7 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 2 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara yang dilakukan oleh TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya (**Bukti PK.15-111**) dan telah ditandatangani oleh saksi Parta Nasdem dengan

nama Susanto serta Partai Demokrat dengan nama Noviani yang hadir berdasarkan bukti ((**Bukti PK.15-109**))

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi (**Bukti PK.15-104**) dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat dengan nama Dody yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-110**)

4. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai demokrat di TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	2	2	0
2	Demokrat	2	0	+2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara, terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C1 untuk Partai Demokrat kemudian atas rekomendasi Panwascam direvisi oleh PPK dengan membuka kotak untuk disesuaikan pada C1 Plano (**Bukti PK.15-104**). Setelah dilakukan revisi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut (**Bukti PK.15-112**) dan (**Bukti PK.15-113**)

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1.	
1	Nasdem	2	2	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	2	2	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Cacaban untuk Partai NasDem berjumlah 2 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 2 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-114)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-112)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat dengan nama Dody yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-113)**

5. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem dan Partai demokrat di TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah

dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	21	35	-14
2	Demokrat	15	11	-4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara, terjadi kesalahan penulisan oleh petugas KPPS dalam menuliskan perolehan suara dimana suara sah untuk caleg juga dianggap sah untuk suara parpol sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan revisi melalui penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-115)** dan **(Bukti PK.15-113)**.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	21	21	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	11	11	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang

dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 21 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 11 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-116)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem dengan nama Istichori serta Partai Demokrat dengan nama Ibnu yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-115)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem serta Partai Demokrat dengan nama Dody SR yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-113)**

6. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 7 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	18	30	-12
2	Demokrat	16	16	-0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 7 Kelurahan Gelangan, telah terjadi kesalahan dalam menuliskan perolehan suara di Formulir C1 dimana suara sah untuk caleg juga dianggap sah untuk suara parpol sehingga terjadi kesalahan penghitungan **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan revisi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-117)** dan **(Bukti PK.15-118)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	18	18	Tidak Ada Selisih
2	Demokrat	16	16	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 7 Kelurahan Gelangan di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 sampai dengan 24 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 18 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 16 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 7 Kelurahan Gelangan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-119)** dan telah ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem dengan nama Wagimin serta Partai Demokrat yang hadir berdasarkan **(Bukti PK.15-118)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan **(Bukti PK.15-104)**

7. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 12 Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	0	0	-0
2	Demokrat	51	50	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 12 Kelurahan Gelangan, berdasar rekomendasi panwascam dilakukan revisi oleh PPK terhadap formulir C1 dengan cara membuka kotak suara dan melakukan cek C1 Plano karena terjadi selisih 1 suara antara pengguna suara dan jumlah surat suara **(Bukti PK.15-104)** Setelah dilakukan revisi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut **(Bukti PK.15-120)** dan **(Bukti PK.15-118)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai NasDem	0	0	Tidak Ada Selisih

2	Partai Demokrat	51	51	Tidak Ada Selisih
---	-----------------	----	----	-------------------

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 12 Kelurahan Gelangan di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 0 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 51 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 12 Kelurahan Gelangan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya (**Bukti PK.15-121**) dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-120**)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi (**Bukti PK.15-104**) dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-118**)

8. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem dan Demokrat di TPS 20 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	

1	Nasdem	1	0	+1
2	Demokrat	4	0	+4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 20 Kelurahan Cacaban, telah terjadi revisi pada Formulir Model C1 dengan cara membuka kotak untuk melakukan penghitungan suara ulang dikarenakan suara sah untuk caleg juga dianggap sah untuk suara parpol sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara (**Bukti PK.15-104**) Setelah dilakukan revisi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah diperoleh hasil sebagai berikut (**Bukti PK.15-122**) dan (**Bukti PK.15-123**)

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai NasDem	1	1	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	4	4	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 20 Kelurahan Cacaban di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 sampai dengan 24 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 1 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 4 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 20 Kelurahan Cacaban yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya (**Bukti PK.15-124**) dan

telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-122)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-123)**

9. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Kemiri Rejo , Kecamatan Magelang Tengah dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	18	18	-0
2	Demokrat	1	0	+1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 7 Kelurahan Kemirirejo, tidak ada revisi atau perubahan jumlah suara pada Formulir C1 dan DAA.1 ditingkat Kecamatan Magelang Tengah **(Bukti PK.15-104)** Penghitungan suara di TPS 7 untuk Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut **((Bukti PK.15-125) dan (Bukti PK.15-126)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	

1	Partai NasDem	18	18	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	1	1	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 7 Kelurahan Kemirirejo di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 sampai dengan 21 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Tengah untuk Partai NasDem berjumlah 18 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 1 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 7 Kelurahan Kemirirejo yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya **(Bukti PK.15-127)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-125)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus khusus lainnya **(Bukti PK.15-104)** dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti **(Bukti PK.15-126)**

10. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan , Kecamatan Magelang Selatan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	14	24	-10
2	Demokrat	3	3	+0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan, telah terjadi revisi pada Formulir Model C1 dimana suara sah untuk caleg juga dianggap sah untuk suara parpol sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara (**Bukti PK.15-128**) dan Bukti (**Bukti PK.15-129**) Setelah dilakukan revisi berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Magelang Tengah, dengan cara membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara, diperoleh hasil sebagai berikut (**Bukti PK.15-130**) dan (**Bukti PK.15-131**)

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai Nasdem	14	14	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	3	3	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 sampai dengan 24 April 2019 bertempat Aula Kelurahan Tidar Selatan untuk Partai NasDem berjumlah 14 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah

3 suara serta tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya (**Bukti PK.15-132**) dan telah ditandatangani oleh saksi partai Partai Nasdem serta Partai Demokrat dengan nama Arifin yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-130**)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi (**Bukti PK.15-128**) serta telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-131**)

11. Terkait dalil pemohon bahwa telah terjadi Pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 27 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah antara Formulir model DAA.1-DPR dengan Formulir model C1-DPR RI yang dimiliki oleh Pemohon dimana seharusnya perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Nasdem	3	5	-2
2	Demokrat	0	0	+0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, hasil penghitungan suara di tingkat TPS 27 Kelurahan Magersari, telah terjadi

kesalahan penulisan pada Formulir C1 kemudian dilakukan penghitungan suara ulang (**Bukti PK.15-128**) Setelah melalui perbaikan tahapan rekapitulasi pada setiap kelurahan diperoleh hasil sebagai berikut (**Bukti PK.15-133**) dan (**Bukti PK.15-134**)

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA-1	C1	
1	Partai NasDem	3	3	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	0	0	Tidak Ada Selisih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 27 Kelurahan Magersari, berdasarkan Formulir Model C1 DPR yang belum dilakukan revisi perolehan suara untuk Partai NasDem berjumlah 5 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 0 suara. Setelah penghitungan ulang Surat Suara oleh PPK didapatkan perolehan suara untuk Partai NasDem berjumlah 5 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 0 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang Jumlah Surat Suara Sah di TPS 27 Kelurahan Magersari di rekapitulasi tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 sampai dengan 22 April 2019 bertempat Aula Kecamatan Magelang Selatan untuk Partai NasDem berjumlah 3 suara dan untuk Partai Demokrat berjumlah 0 suara serta **tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat TPS 27 Kelurahan Magersari yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus lainnya (**Bukti**

PK.15-135) dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-133**)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Magelang Tengah yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus khusus lainnya (**Bukti PK.15-128**) dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir berdasarkan bukti (**Bukti PK.15-134**)

3. Kabupaten Purworejo

1. Bahwa terkait dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener. Partai NasDem sebanyak 12 suara dan Partai Demokrat sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada model DAA.1-DPR Kelurahan Bener, Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai NasDem pada C1 tertulis 26, pada DAA1 tertulis 14 sehingga selisih 12 suara.

Bahwa di TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada C1 tertulis 11, pada DAA1 tertulis 6 sehingga selisih 5 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, perolehan suara dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener tidak sinkron. Dokumen C1 dan DAA1 yang dimiliki Pengawas Pemilu terdapat selisih perolehan suara yakni NasDem 12 suara dan Demokrat 5 suara. Pengawas Pemilu kemudian merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak suara guna

melihat dan mengecek C1 Plano serta melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan (**Bukti PK.15-136**).

**Tabel Hasil Pegawasan Model C1 dan DAA.1 DPR RI
TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	26	14	-12
2	Demokrat	11	6	-5

Perbedaan antara C1 dan DAA.1-DPR dikarenakan adanya kesalahan persepsi di tingkat TPS, suara perolehan untuk Calon Legislatif dimasukkan dan dijumlahkan pada perolehan suara untuk Parpol dan dijumlahkan kembali dengan perolehan suara Calon Legislatif. (**Bukti PK.15-137**) dan (**Bukti PK.15-138**). Hal tersebut ditemukan pada saat pleno di tingkat kecamatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Balai Desa Kaliurip (**Bukti PK.15-139**).

Bahwa perolehan suara Partai NasDem awalnya 2 suara, Calon Legislatif dari Partai NasDem nomor urut 3 atas nama Nafa Indria Urbach memperoleh 2 suara dan Calon Legislatif dari Partai NasDem nomor urut 5 atas nama Elman Saragih memperoleh 10 suara. Namun perolehan suara Nafa Indria Urbach dan Elman Saragih dimasukkan ke dalam perolehan suara partai sehingga suara partai menjadi 14 suara. Kemudian perolehan suara partai dan Calon Legislatif dijumlahkan lagi sehingga jumlah suara sah partai dan Calon Legislatif di Partai NasDem pada C1 tertulis 26 suara. (**Bukti PK.15-137**).

Bahwa perolehan suara Partai Demokrat awalnya 1 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis memperoleh 1 suara dan Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E memperoleh 4 suara.

Namun perolehan suara Dr. Hj. Indrawati Sukadis dan Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E dimasukkan ke dalam perolehan suara partai sehingga suara partai menjadi 6 suara. Kemudian perolehan suara partai dan Calon Legislatif dijumlahkan lagi sehingga jumlah suara sah partai dan Calon Legislatif di Partai Demokrat pada C1 tertulis 11 suara (**Bukti PK.15-137**).

Setelah dilakukan pengecekan terhadap C1 Plano dan penghitungan ulang, total perolehan suara partai dan Caleg Partai NasDem yang benar adalah 14 suara dan Partai Demokrat adalah 6 suara. PPK kemudian melakukan perbaikan yang dituangkan dalam formulir DAA.1-DPR dan dibubuhi tandatangan oleh PPK.

Bahwa saksi Pemohon yang hadir di pleno tingkat kecamatan tidak membawa salinan formulir model C1 dari KPPS, sehingga salinan formulir model C1 yang dipegang oleh saksi Pemohon tidak dilakukan pembetulan. Pada saat pleno tersebut saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA.1-Plano.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA.1-DPR Kelurahan Bener, Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai NasDem pada salinan formulir model C1 tertulis 3, pada DAA.1-DPR tertulis 3 sehingga terdapat kesesuaian antara C1 dan DAA.1-DPR. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada C1 tertulis 24, pada DAA.1-DPR tertulis 34 sehingga terdapat selisih 10 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, perolehan suara dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener tidak sinkron sehingga Pengawas Pemilu merekomendasikan membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1 Plano (Bukti PK.15-136).

Setelah dilakukan pengecekan C1 Plano, ditemukan kesalahan penulisan dalam perolehan suara Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis yang pada C1 Plano tingkat TPS memperoleh 13 suara akan tetapi pada C1 tertulis 3 suara (Bukti PK.15-140).

Tabel Hasil Pengawasan Model C1 dan DAA.1 DPR RI

Dapil VI Jawa Tengah TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener

No	Pарpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	3	3	0
2	Demokrat	24	34	10

Setelah dilakukan pengecekan terhadap C1.Plano, diketahui bahwa perolehan Partai Demokrat sebanyak 9 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis memperoleh 13 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo M, M.IR memperoleh 5 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 3 atas nama H. Sholeh Soe'aidy, SH memperoleh 1 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama Nani Sulistyani Herawati memperoleh 1 suara, Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 7 atas nama Miftahuddin memperoleh 1 suara dan Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E memperoleh 4 suara. Sehingga, **jumlah suara sah Pарpol dan Calon Legislatif Partai Demokrat yang**

benar adalah 34 suara namun pada C1 ditulis 24 suara (**Bukti PK.15-140 dan PK.15-138**).

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat pleno di tingkat kecamatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Balai Desa Kaliurip. Saksi Pemohon yang hadir di pleno tingkat kecamatan tidak membawa salinan formulir model C1-DPR dari KPPS, sehingga salinan formulir model C1-DPR yang dipegang oleh saksi tidak dilakukan pembetulan. Pada saat Pleno tingkat kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa DAA1.Plano-DPR di tingkat kecamatan sudah diubah serta dibubuhi paraf oleh PPK.dan saksi Pemohon.

3. **Terkait dalil** Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener, Partai NasDem sebanyak 3 suara dan Partai Demokrat sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA.1-DPR Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener dengan C1 yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk partai NasDem pada salinan formulir model C1-DPR tertulis 9, pada DAA1-DPR tertulis 6 sehingga terdapat selisih 3 suara.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada salinan formulir model C1-DPR tertulis 2, pada DAA1-DPR tertulis 1 sehingga terdapat selisih 1 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, perolehan suara dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener tidak sinkron sehingga Pengawas Pemilu

merekomendasikan membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1.Plano-DPR kemudian melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan **(Bukti PK.15-136)**.

Bahwa ditemukan terjadi perbedaan antara formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR dikarenakan adanya kesalahan persepsi di tingkat TPS, suara perolehan untuk Calon Legislatif dimasukkan pada perolehan suara untuk Parpol dan dijumlahkan kembali dengan perolehan suara Calon Legislatif **(Bukti PK.15-141 dan PK.15.142)**.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 3 Kelurahan Ngalis Kecamatan Bener**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	9	6	3
2	Demokrat	2	1	1

Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna dimasukkan ke dalam perolehan suara partai sehingga suara partai menjadi 6 suara. Kemudian perolehan suara partai dan Calon Legislatif dijumlahkan lagi sehingga jumlah suara sah partai dan Calon Legislatif di Partai NasDem pada C1 tertulis 9 suara **(Bukti PK.15.-141)**.

Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E dimasukkan ke dalam perolehan suara partai sehingga suara partai menjadi 1 suara. Kemudian perolehan suara partai dan Calon Legislatif dijumlahkan lagi sehingga jumlah suara sah partai dan Calon Legislatif di Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 2 suara **(Bukti PK.15-141)**.

Setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR dan penghitungan ulang, diketahui **perolehan suara Partai NasDem yang benar adalah 3 suara** dan Calon Legislatif dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna **yang benar memperoleh 3 suara, sehingga total perolehan Partai NasDem 6 suara.** Perolehan suara Partai Demokrat **yang benar** mendapatkan 0 (nol) suara dan Calon Legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E **yang benar** memperoleh 1 suara.

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat pleno di tingkat kecamatan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Balai Desa Kaliurip. Formulir DAA1.Plano-DPR di tingkat kecamatan sudah diubah serta dibubuhi paraf oleh PPK dan saksi dari Pemohon.

Bahwa saksi Pemohon yang hadir di pleno tingkat kecamatan tidak membawa formulir model C1-DPR dari KPPS, sehingga formulir model C1-DPR yang dipegang oleh saksi tidak dilakukan pembetulan. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan.

4. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 2 suara di TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA1-DPR Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bener dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan, perolehan jumlah suara sah Partai NasDem dan Calon Legislatif pada DAA1-DPR mendapatkan 16 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 16 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan pada Permohonan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif pada DAA1-DPR

mendapatkan 7 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 5 suara sehingga selisih 2 suara;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terjadi ketidakcocokan antara jumlah suara sah dengan total perolehan suara caleg DPR RI. Pengawas Pemilu kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1.Plano-DPR TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan.

Setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR diketahui bahwa Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. mendapatkan 2 suara sah namun tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif 5 suara (**Bukti PK.15-143**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 4 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	16	16	0
2	Demokrat	5	7	2

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Tut Wuri Handayani Bayan (**Bukti PK.15-144**). PPK.kemudian melakukan perbaikan pada formulir DAA1-DPR yakni Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj.Fatimah Verena Prihastyari,S.E. ditulis mendapatkan 2 suara sah sehingga jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon Legislatif mendapatkan 7 suara (**Bukti PK.15-145**). Perbaikan tersebut dibubuhi tandatangan oleh PPK. Saksi dari Pemohon tidak hadir dan tidak ada keberatan saksi.

5. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem sebanyak 12 suara dan bagi Partai Demokrat sebanyak 7 suara di TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA1-DPR Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bener dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di DAA1-DPR tertulis 18 suara, pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 30 suara sehingga selisih 12 suara.

Bahwa di TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat di DAA1-DPR tertulis 10 suara, pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif 17 suara sehingga selisih 7 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan terjadi selisih antara perolehan suara dengan surat suara yang digunakan. Panwaslu Kecamatan Bayan merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR. Setelah dilakukan pencocokan data, perolehan suara pada formulir model C1-DPR yang dipegang saksi dan Pengawas Pemilu datanya sama dengan C1.Plano-DPR.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 5 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	

1	NasDem	30	18	12
2	Demokrat	17	10	7

Atas rekomendasi Pengawas Pemilu, PPK.melakukan klarifikasi terhadap KPPS TPS 5 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan. Ternyata KPPS salah pemahaman dalam penulisan hasil perolehan suara yakni perolehan suara Caleg dijumlahkan ke dalam perolehan suara Partai Politik dan kemudian dijumlahkan kembali dengan perolehan suara Caleg.

Pada formulir model C1-DPR perolehan Partai NasDem tertulis 18 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna memperoleh 8 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 2 atas nama Drs. Legiman Misdiyono mendapat 1 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 3 atas nama Nafa Indria Urbach mendapat 3 suara dan Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 6 atas nama Sri Kristiana M mendapat 1 suara. Perolehan Caleg kemudian ditambahkan ke dalam perolehan partai sehingga total perolehan suara partai dan Caleg pada formulir model C1-DPR tertulis 30 suara (**Bukti PK.15-146**). PPK.kemudian melakukan perbaikan dengan mengurangi perolehan suara sah Partai dengan perolehan suara Caleg.

PPK.melakukan perbaikan pada DAA1-DPR, sehingga perolehan Partai NasDem yang benar adalah 5 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna memperoleh 8 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 2 atas nama Drs. Legiman Misdiyono mendapat 1 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 3 atas nama Nafa Indria Urbach mendapat 3 suara dan Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 6 atas nama Sri Kristiana M mendapat 1 suara, sehingga jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif yang benar adalah 18 suara (**Bukti PK.15-145**).

Hal yang sama juga terjadi pada Partai Demokrat dimana suara Caleg dimasukan dan dijumlahkan ke dalam perolehan suara partai, dan dijumlahkan kembali dengan perolehan suara Caleg. Pada formulir model C1-DPR perolehan suara Partai Demokrat mendapatkan 10 suara sah sehingga jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif 17 suara (**Bukti PK.15-146**). PPK.kemudian melakukan perbaikan pada formulir DAA1-DPR sehingga perolehan suara partai Demokrat yang benar menjadi 3 suara dan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif yang benar menjadi 10 suara (**Bukti PK.15-146 dan PK.15.145**).

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut sudah diperbaiki saat rekap di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Tut Wuri Handayani Bayan dengan membuka C1 Plano (**Bukti PK.15.144**). Saksi Pemohon tidak hadir dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

6. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 6 suara di TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Jrasah dengan Model formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di Model DAA1- tertulis 23 suara dan pada Model formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 23 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat di Model DAA1-DPR tertulis 10 suara dan pada Model formulir model C1-

DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 4 suara sehingga selisih 6 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan oleh Pengawas Pemilu di TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan terdapat ketidaksesuaian antara perolehan suara dengan surat suara yang digunakan. Panwaslu Kecamatan Bayan kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR.

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng TPS 10 Kelurahan Jrasah Kecamatan Bayan

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA.1	
1	NasDem	23	23	0
2	Demokrat	4	10	6

Setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR, diketahui untuk perolehan suara sah Partai Demokrat yang mendapatkan 6 suara tetapi tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga awalnya jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif berjumlah 4 suara **(Bukti PK.15-147)**.

Bahwa sesuai dengan C1 Plano, selanjutnya untuk perolehan suara sah Partai Demokrat yang mendapatkan 6 suara ditulis di DAA1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif berjumlah 10 suara **(Bukti PK.15-145)**.

Bahwa sudah dilakukan perbaikan dengan membuka C1 Plano dan diubah pada DAA1-DPR saat rekap di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Tut Wuri Handayani Bayan **(Bukti PK.15-144)**. Saksi dari Pemohon tidak hadir dan tidak ada keberatan dari saksi.

7. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 18 suara di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Pekutan dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di Model DAA1-DPR tertulis 22 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 22 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat di Model DAA1-DPR tertulis 37 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 19 suara sehingga selisih 18 suara.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan**

	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA.1	Ket	C1	DAA.1	Ket
	Pekutan	4	22	22	Sesuai	37	37	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu di TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan terdapat selisih angka pada Partai Demokrat. Jumlah total suara partai dan Caleg tidak sesuai dengan perolehan suara partai dan Caleg. Jika perolehan suara partai dan Caleg dijumlah maka hasil adalah 19, tetapi pada formulir model C1-DPR tertulis 37.

Atas perbedaan tersebut Pengawas Pemilu merekomendasikan untuk membuka kotak guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR. Setelah dilakukan pengecekan diketahui KPPS melakukan kesalahan dalam menyalin jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif dari C1.Plano-DPR ke dalam formulir model C1-DPR. (**Bukti PK.15-148 dan PK.15-149**).

Setelah dilakukan pengecekan hasilnya sebagai berikut:

Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	8	8
Dr Hj Indrawati Sukadis	4	14
Bramantyo Suwondo	5	5
H Sholeh Soe'aidy	1	1
Nani Sulistyani Herawati	1	1
H Sugeng Mulyanto	-	1
Ir Krisno Pudjongo	-	-
Miftahuddin	-	-
Hi Fatimah Verena Prihastyari	-	7
Jumlah suara partai dan caleg	37	37

Perbaikan dilakukan pada saat rekap di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Tut Wuri Handayani Bayan (**Bukti PK.15-144**). Saksi dari Pemohon tidak hadir dan tidak ada keberatan dari saksi.

8. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara sebanyak 2 suara bagi Partai Demokrat di TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA1-DPR Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo perolehan suara untuk Partai NasDem pada formulir model C1-DPR tertulis 3 suara dan pada DAA1-DPR tertulis 3 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 18, pada DAA1-DPR tertulis 20 sehingga selisih 2 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo terdapat ketidaksesuaian rincian perolehan suara partai dan Caleg dengan jumlah perolehan partai dan Caleg. Pengawas Pemilu kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap C1.Plano-DPR diketahui bahwa perolehan suara partai pada formulir model C1-DPR tertulis 3 suara, sementara di C1.Plano-DPR tertulis 5 suara. Jumlah perolehan suara partai dan Caleg pada formulir model C1-DPR ditulis 20 suara dan pada C1.Plano-DPR jumlah total suara partai dan Caleg ditulis 20 suara. Sementara itu untuk perolehan suara caleg tidak ada perbedaan antara formulir model C1-DPR dengan C1.Plano-DPR (**Bukti PK.15-150 dan PK.15-151**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI
Dapil VI Jateng TPS 10 Kelurahan Wirun Kecamatan Kutoarjo**

	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA.1	Ket	C1	DAA.1	Ket
	Wirun	17	3	3	sesuai	20	20	Sesuai

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo dengan membuka C1.Plano-DPR (**Bukti PK.15.151**). Plano di tingkat kecamatan sudah diperbaiki dan dibubuhi paraf oleh PPK serta disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Bahwa saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR dan tidak mengajukan keberatan.

9. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi pengurangan 1 suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 21, pada DAA1-DPR tertulis 21 sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di Model formulir model C1-DPR tertulis 6 suara, pada Model DAA1-DPR tertulis 5 sehingga selisih 1 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo pada formulir model C1-DPR perolehan suara untuk Partai NasDem tertulis 5, kemudian Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 7 atas nama Bambang Suroso, S.H, MH mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif adalah 6 suara (**Bukti PK.15-152**).

Bahwa perolehan suara untuk Partai NasDem yang terdapat pada Model DAA1-DPR tertulis 4 suara, kemudian Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 7 atas nama Bambang Suroso, S.H, MH

mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah untuk suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif 5 suara (**Bukti PK.15-155**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg
DPR RI Dapil VI Jateng TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan
Kecamatan Kutoarjo**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Tepus Wetan	3	6	5	Selisih 1	21	21	Sesuai

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo (**Bukti PK.15-151**).

Bahwa perbaikan dilakukan dengan membuka kotak surat suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon dan PPK membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

10. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon terjadi penambahan sebanyak 2 suara untuk Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo, perolehan suara untuk Partai NasDem pada formulir model C1-DPR tertulis 9, pada DAA1-DPR tertulis 9 sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh

Pemohon, perolehan suara bagi Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR tertulis 5 suara dan pada formulir model C1-DPR tertulis 3 suara sehingga selisih 2 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, perbedaan perolehan suara pada formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR di TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan perolehan suara pada Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang mendapatkan 2 suara sah tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif pada formulir model C1-DPR sebanyak 3 suara **(Bukti PK.15-154).**

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg
DPR RI**

Dapil VI Jateng TPS 1 Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Tepus Wetan	1	9	9		3	5	Selisih 2

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang mendapatkan 2 suara sah tertulis di DAA1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif 5 suara **(Bukti PK.15-153).**

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo **(Bukti PK.15-155).** Perbaikan dilakukan dengan membuka kotak surat suara atas rekomendasi Pengawas Pemilu guna melihat dan mengecek

C1.Plano-DPR disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon dan PPK membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan.

11. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon terjadi penambahan sebanyak 5 suara bagi Partai Demokrat di TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan jumlah suara sah Partai NasDem dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 2 suara dan pada Model formulir model C1-DPR mendapatkan 2 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 10 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 5 suara sehingga selisih 5 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang mendapatkan 5 suara sah tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 5 suara (**Bukti PK.15-156**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg
DPR RI**

**Dapil VI Jateng TPS 23 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan
Kutoarjo**

No.	Kelurahan	TPS	Partai	
			Nasdem	Demokrat

			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Kutoarjo	23	2	2	sesuai	5	10	Selisih 5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang mendapatkan 5 suara sah tertulis pada Model DAA1-DPR sehingga jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar adalah 10 suara (**Bukti PK.15-157**).

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo (**Bukti PK.15-155**).

Bahwa perbaikan dilakukan dengan membuka kotak surat suara atas rekomendasi Pengawas Pemilu guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon dan PPK membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan.

12. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 68 suara di TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan jumlah suara sah Partai NasDem dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 2 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 2 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 68 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 0 suara sehingga selisih 68 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo perolehan suara untuk Partai Politik dan Calon Legislatif Partai Demokrat tidak ditulis pada formulir model C1-DPR atau kosong (Bukti PK.15-158). Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak surat suara.

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng TPS 39 Kelurahan Kecamatan Kutoarjo

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Kutoarjo	39	2	2	sesuai	0	68	Selisih 68

Setelah dilihat pada C1.Plano-DPR diketahui perolehan partai dan Caleg tertulis 68 suara. PPK kemudian melakukan perbaikan pada Model DAA1-DPR (Bukti PK.15-157).

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo (Bukti PK.15-155). Perbaikan dilakukan dengan membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1.Plano-DPR disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon dan PPK juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

13. **Bahwa terkait dalil Pemohon** Pemohon, terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 1 suara di TPS 2 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan jumlah suara sah Partai NasDem dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 2 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 2 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 2 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif pada Model DAA1-DPR mendapatkan 5 suara dan pada formulir model C1-DPR mendapatkan 2 suara sehingga selisih 3 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 2 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo pada Model DAA1-DPR Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. mendapatkan 3 suara dan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif pada DAA1-DPR tertulis 5 suara (Bukti PK.15-155).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng TPS 2 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kutoarjo

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Purwosari	2	2	2		2	5	Selisih 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. yang seharusnya mendapatkan 3 suara sah tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 2 suara dalam formulir model C1-DPR **(Bukti PK.15-159).**

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat Pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Pendopo Kecamatan Kutoarjo **(Bukti PK.15-155)**. Pengawas Pemilu merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1.Plano-DPR. Perbaikan dilakukan dengan membuka C1.Plano-DPR serta disaksikan oleh saksi dari Partai NasDem dan Partai Demokrat. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon dan PPK juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

14. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat TPS 1 Kelurahan Pejagran, Kecamatan Ngombol sebanyak 12 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Pejagran, Kecamatan Ngombol dengan C1 yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan suara untuk Partai NasDem pada formulir model C1-DPR tertulis 4, pada DAA1-DPR tertulis 14 sehingga tidak ada selisih suara di C1 dan DAA1-DPR.

Bahwa di TPS 1 Desa Pejagran, Kecamatan Ngombol pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 10, pada DAA1-DPR tertulis 22 sehingga terdapat selisih 12 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 1 Desa Pejagran, Kecamatan Ngombol terjadi perbedaan antara salinan formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR dikarenakan terjadi kesalahan penulisan angka dalam kolom yang seharusnya ditulis dalam kolom suara sah untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E tetapi ditulis dalam kolom jumlah suara Partai Politik dan Caleg **(Bukti PK.15-160), (PK.15-161), dan (PK.15-162)**.

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil VI Jateng TPS 1 Kelurahan Pejagran Kecamatan Ngombol

No.	Kel/Desa	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Pejagran	1	4	4	Sesuai	12	22	Selisih 10

Setelah dilakukan pengecekan dengan membuka kotak dan mengecek C1.Plano-DPR, PPK melakukan perbaikan dimana perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihstyari SE yang benar adalah 12 suara, kemudian berdasarkan pencermatan terhadap rincian perolehan suara Partai Demokrat dan Caleg diperoleh suara sejumlah 10 (bukan 12 suara). Sehingga total jumlah perolehan suara partai dan Caleg Partai Demokrat yang benar adalah 22 suara.

Bahwa hal tersebut ditemukan pada saat pleno di tingkat kecamatan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Gedung Serbaguna Kecamatan Ngombol (**Bukti PK.15.163**).

Bahwa plano di tingkat kecamatan sudah diubah dan dibubuhi tanda tangan oleh PPK. Saksi Pemohon membubuhkan tandatangan dan tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan.

15. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada DAA1-DPR Kelurahan Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan suara untuk partai NasDem pada formulir model C1-DPR tertulis 1, pada DAA1-DPR tertulis 1, sehingga tidak ada selisih suara di formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR.

Bahwa di TPS 1 Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 96, pada DAA1-DPR tertulis 99 sehingga terdapat selisih 3 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 1 Desa Kaliwungu Lor, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E seharusnya mendapatkan 3 suara sah tetapi tidak tertulis dalam kolom formulir model C1-DPR. Hal ini terbukti setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR atas rekomendasi dari Pengawas Pemilu (**Bukti PK.15-160**), (**PK.15-163**) dan (**PK.15-164**).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng TPS 1 Kelurahan Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Kaliwungu Lor	1	1	1	sesuai	96	99	Selisih 3

Setelah dilakukan pengecekan C1.Plano-DPR, perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Nomor 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E yang benar adalah 3 suara, sehingga perolehan total suara partai dan Caleg yang benar adalah 99 suara.

Bahwa DAA1.Plano-DPR di tingkat kecamatan sudah diubah dan dibubuhi paraf oleh PPK. Saksi Pemohon membubuhkan tandatangan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Serbaguna Kecamatan Ngombol (**Bukti PK.15-160**).

16. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip. Pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 27, pada DAA1-DPR tertulis 33 sehingga terdapat selisih 6 suara.

Bahwa perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip pada C1 tertulis 2 suara dan pada DAA1-DPR tertulis 2 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip ditemukan ketidaksesuaian antara formulir model C1-DPR yang diterima oleh saksi, Panwaslu Kecamatan dan formulir model C1-DPR PPK, sehingga Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara untuk melihat C1.Plano-DPR pada saat pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Aula Desa Banyuurip (**Bukti PK.15-165**).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditemukan ketidaksesuaian antara formulir model C1-DPR dengan C1.Plano-DPR. Penjumlahan pada formulir model C1-DPR terjadi kekeliruan dimana jika rincian perolehan suara partai dijumlah dengan perolehan suara Caleg hasilnya adalah 27, tetapi di formulir model C1-DPR jumlah total perolehan suara ditulis 33 (**Bukti PK.15-166 dan PK.15-167**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg
DPR RI**

**Dapil VI Jateng TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak Kecamatan
Banyuurip**

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Seboro Krapyak	1	2	2	Sesuai	33 (rincian 27)	33	Sesuai

Sementara itu, berdasarkan pengecekan terhadap rincian perolehan suara Caleg dan Partai Politik di form C1.Plano-DPR, ada beberapa perolehan Caleg yang tidak ditulis di dalam C1, sehingga perolehan suara yang benar adalah suara Partai Demokrat sebanyak 9 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis sebanyak 5 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo M.M.IR mendapatkan 6 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 3 atas nama H. Soleh Soe'aidy, S.H. mendapatkan 2 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama Nani Sulistyani Herawati sebanyak 0 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 5 atas nama H. Sugeng Mulyanto sebanyak 1 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 6 atas nama Ir. Krisno Pudjongo memperoleh 0 suara, Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 7 atas nama Miftahuddin sebanyak 0 suara, dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. mendapat 10 suara, sehingga total perolehan partai dan Caleg yang benar adalah 33 suara (**Bukti PK.15-166 dan PK.15-167**).

Perolehan suara Demokrat berdasar formulir model C1-DPR dan C1.Plano-DPR

Partai Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	9	9
Dr Hj Indrawati Sukadis	5	5
Bramantyo Suwondo	2	6
H Sholeh Soe'aidy	-	2
Nani Sulistyani Herawati	-	
H Sugeng Mulyanto	1	1
Ir Krisno Pudjonggo	-	-
Miftahuddin	-	-
Hi Fatimah Verena Prihastyari	10	10
Jumlah suara partai dan caleg	33	33

Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

17. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip sebanyak 1 suara dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip pada formulir model C1-DPR tertulis 1 suara dan pada DAA1-DPR tertulis 1 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh

Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tertulis 98, pada DAA1-DPR tertulis 99 sehingga terdapat selisih 1 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip ditemukan ketidaksesuaian antara formulir model C1-DPR yang diterima oleh saksi, Panwaslu Kecamatan dan formulir model C1-DPR PPK, sehingga Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara untuk melihat dan mengecek C1.Plano-DPR saat pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Aula Desa Banyuurip (Bukti PK.15-165).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng Kecamatan Banyuurip

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Sumbersari	7	1	1	sesuai	99 (rincian 98)	99	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditemukan terjadi perbedaan antara formulir model C1-DPR dan DAA1-DRP dikarenakan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada model C1-DPR. Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama Nani Sulistyani Herawati pada formulir model C1-DPR tertulis mendapatkan 0 suara, namun berdasarkan pengecekan C1 Plano Caleg yang bersangkutan memperoleh 1 suara **(Bukti PK.15-168 dan PK.15-169).**

Perolehan suara Demokrat berdasar formulir model C1-DPR dan C1.Plano-DPR

Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	15	15
Dr Hj Indrawati Sukadis	8	8
Bramantyo Suwondo	16	16
H Sholeh Soe'aidy	1	1
Nani Sulistyani Herawati	-	1
H Sugeng Mulyanto	-	-
Ir Krisno Pudjonggo	-	-
Miftahuddin	-	-
Hj Fatimah Verena Prihastyari	58	58
Jumlah suara partai dan caleg	99	99

Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon dan PPK.juga membubuhkan tandatangan di DAA1 Plano.

18. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip sebanyak 10 suara dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model

C1-DPR tertulis 21, pada DAA1-DPR tertulis 31 sehingga terdapat selisih 10 suara.

Bahwa perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip pada formulir model C1-DPR tertulis 7 suara dan pada DAA1-DPR tertulis 7 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip ditemukan ketidaksesuaian antara formulir model C1-DPR yang diterima oleh saksi, Panwaslu Kecamatan dan formulir model C1-DPR PPK, sehingga Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara untuk melihat C1.Plano-DPR saat pleno di tingkat kecamatan yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Aula Desa Banyuurip (Bukti PK.15-165).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng Kecamatan Banyuurip

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Banyuurip	6	7	7	sesuai	31 (rincian 21)	31	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditemukan terjadi perbedaan antara formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR dikarenakan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada formulir model C1-DPR. Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E pada formulir model C1-DPR tertulis mendapatkan 0 suara, dimana berdasar C1 Plano Caleg yang bersangkutan memperoleh 10 suara (**Bukti PK.15-165, PK.15-170 dan PK.15-171**). Pada penjumlahan formulir model C1-DPR terdapat

kesalahan dimana ditulis 31, padahal sesuai rincian perolehan partai dan Caleg seharusnya ditulis 21.

Perolehan suara Demokrat berdasar formulir model C1-DPR dan C1.Plano-DPR

Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	9	9
Dr Hj Indrawati Sukadis	2	2
Bramantyo Suwondo	5	5
H Sholeh Soe'aidy	2	2
Nani Sulistyani Herawati	2	2
H Sugeng Mulyanto	-	-
Ir Krisno Pudjonggo	1	1
Miftahuddin	-	-
Hj Fatimah Verena Prihastyari	-	10
Jumlah suara partai dan caleg	31	31

Bahwa tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

19. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip pada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA.1 DPR RI Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip dengan C1 yang dimiliki Pemohon. Perolehan suara untuk Partai Demokrat pada C1 tertulis 33, pada DAA.1 tertulis 43 sehingga terdapat selisih 10 suara.

Bahwa perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip pada C1 tertulis 6 suara dan pada DAA1 tertulis 6 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, di TPS 3 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip ditemukan ketidaksesuaian antara model C1 DPR RI yang diterima oleh saksi, Panwaslu Kecamatan dan C1 PPK, sehingga Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi secara lisan untuk membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano saat pleno di tingkat kecamatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Aula Desa Banyuurip (**Bukti PK.15-165**).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng Kecamatan Banyuurip

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Kledung Kradenan	3	6	6	sesuai	43 (rincian 33)	43	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditemukan terjadi perbedaan antara formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR dikarenakan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara. Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E pada formulir model C1-DPR mendapatkan 7 suara, sedangkan berdasar C1 Plano Caleg yang bersangkutan memperoleh 17 suara (**Bukti PK.15-172 dan PK.15-173**). Penjumlahan pada formulir model C1-DPR terdapat kesalahan dimana ditulis 43, padahal sesuai rincian perolehan partai dan Caleg seharusnya ditulis 33.

Perolehan suara Demokrat berdasar formulir model C1-DPR dan C1.Plano-DPR

Demokrat	C1	C1 Plano
Suara Partai Demokrat	11	11
Dr Hj Indrawati Sukadis	2	2
Bramantyo Suwondo	11	11
H Sholeh Soe'aidy	-	-
Nani Sulistyani Herawati	1	1
H Sugeng Mulyanto	-	-
Ir Krisno Pudjonggo	-	-
Miftahuddin	1	1
Hj Fatimah Verena Prihastyari	7	17
Jumlah suara partai dan caleg	43	43

PPK.sudah melakukan perbaikan pada form DAA1-DPR dimana perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E yang benar adalah 17 suara. Tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano-DPR.

20. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem sebanyak 1 suara di TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 11 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 12 suara sehingga selisih 1 suara.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh perolehan suara Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 12 dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 12 sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem Nomor 1 atas nama Drs. Choirul Muna tertulis mendapatkan 4 suara sah pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 12 suara (**Bukti PK.15-175**). Sementara itu setelah dilakukan pengecekan terhadap C1.Plano-DPR atas rekomendasi Pengawas Pemilu, perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem Nomor 1 atas nama Drs. Choirul Muna sebanyak 3 suara. Pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Pertemuan Balai Desa Dlangu, Kecamatan Butuh (**Bukti PK.15-174**).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng Kecamatan Butuh

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Binangun	1	12	11	Selisih 1	12	12	Sesuai

PPK.melakukan perbaikan pada formulir DAA1-DPR dengan menulis perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna tertulis mendapatkan 3 suara sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar 11 suara **(Bukti PK.15-176)**. PPK dan saksi Pemohon membubuhkan tandatangan pada DAA1 Plano. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan.

21. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 2 suara di TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 16 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 14 suara sehingga selisih 2 suara.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh perolehan suara Partai NasDem pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 7 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 7 suara sehingga tidak ada selisih suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, di TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E mendapatkan 2 suara sah yang tidak tertulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 14 suara **(Bukti PK.15-177)**. Pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan

pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di Gedung Pertemuan Balai Desa Dlangu, Kecamatan Butuh (**Bukti PK.15-174**).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng Kecamatan Butuh

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Dlangu	1	7	7	Sesuai	14	16	Selisih 2

Perbaikan dilakukan PPK setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pemilu untuk membuka kotak suara guna melihat dan mengecek C1 Plano. Setelah diperbaiki, perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E pada DAA1 menjadi 2 suara sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar 16 suara (**Bukti PK.15-178**).

PPK dan saksi Pemohon membubuhkan tandatangan perbaikan pada formulir DAA1.Plano-DPR. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada pleno di tingkat kecamatan.

22. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 3 suara di TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 6 suara dan pada formulir

model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 3 suara sehingga selisih 3 suara.

Bahwa di TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh perolehan suara Partai NasDem pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 8 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 8 suara sehingga tidak selisih suara.

Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 21 terdapat perbedaan dengan tabel TPS 5 Kelurahan Dlangu Kecamatan Butuh yang disusun oleh pemohon. Bahwa perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk memberikan keterangan tertulis.

Bahwa namun demikian apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah terkait dengan hasil penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Dlangu Kecamatan Butuh, berdasarkan dokumen dan hasil pengawasan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E mendapatkan 3 suara sah yang tidak tertulis pada Model C1 sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 3 suara (Bukti PK.15-179).

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng Kecamatan Butuh

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Dlangu	5	4	4	Sesuai	3	6	Selisih 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E mendapatkan 3 suara sah yang tertulis pada Model DAA1 sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar 6 suara (**Bukti PK.15-178**).

Bahwa perbaikan dilakukan dengan membuka C1.Plano-DPR. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno di tingkat kecamatan.

23. **Bahwa terkait dalil Pemohon** telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem sebanyak 1 suara di TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1 DPR RI Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh dengan C1 DPR RI yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 1 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 2 suara sehingga selisih 1 suara.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh perolehan suara Partai Demokrat pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 11 suara dan pada Model C1 DPR RI jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 11 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh untuk perolehan suara Partai NasDem yang mendapatkan 1 suara sah tertulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif tertulis 2 suara (**Bukti PK.15-180**). Padahal, pada C1.Plano-DPR Partai NasDem

tidak mendapatkan suara sah. Perolehan suara hanya diperoleh oleh Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna yaitu sebanyak 1 suara.

Bahwa pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di Gedung Pertemuan Balai Desa Dlangu, Kecamatan Butuh **(Bukti PK.15-174)**.

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg
DPR RI**

Dapil VI Jateng Kecamatan Butuh

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Lugu	1	2	1	Selisih 1	11	11	Sesuai

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, untuk perolehan suara Partai NasDem tidak mendapatkan suara sah tetapi Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem nomor urut 1 atas nama Drs. Choirul Muna mendapatkan 1 suara, sehingga pada Model DAA1-DPR jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif yang benar 1 suara **(Bukti PK.15-181)**.

Bahwa perbaikan dilakukan dengan membuka C1 Plano sesuai dengan rekomendasi dari Pengawas Pemilu. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno di tingkat kecamatan.

24. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh sebanyak 1 suara dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan

Sumber, Kecamatan Pituruh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem pada formulir model C1-DPR 8 suara, pada DAA1 6 suara, sehingga terdapat selisih 2 suara. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR 24 suara, pada DAA1-DPR 23 suara, sehingga terdapat selisih 1 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk DPR RI Dapil VI Jawa Tengah di TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh terdapat selisih suara. Oleh karena itu PPK.dan PPS membuka kotak suara atas rekomendasi Pengawas Pemilu. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK.Kecamatan Pituruh pada hari kedua Minggu, 21 April 2019 dimulai pukul 15.00-19.00 WIB (**Bukti PK.15-182**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg
DPR RI**

Dapil VI Jateng Kecamatan Pituruh

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Sumber	3	8	6	Selisih 2	24	23	Selisih 1

Setelah membuka Kotak Suara DPR RI TPS 3 Kelurahan Sumber. Kecamatan Pituruh dan mengambil C1.Plano-DPR, PPK.melakukan perbaikan sesuai dengan C1.Plano-DPR. Adapun yang diperbaiki pertama adalah Partai NasDem dengan perolehan suara Partai NasDem semula

mendapatkan 3 suara, setelah dicek pada C1.Plano-DPR ternyata mendapatkan 1 suara, sehingga perolehan suara untuk Partai NasDem berubah yang semula 8 suara yang benar menjadi 6 suara (**Bukti PK.15-183 dan PK.15-184**).

Bahwa perbaikan di tingkat PPK.juga terjadi pada hasil perolehan suara Partai Demokrat, pada salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan untuk suara Partai Demokrat mendapat 5 suara. Setelah dicek pada C1 Plano hanya mendapatkan 4 suara. Caleg nomor urut 1 pada salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan mendapatkan 2 suara, setelah dilakukan cek ternyata memang mendapatkan 2 suara. Pada salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan, Caleg nomor urut 5 mendapatkan 1 suara, setelah dicek Caleg tersebut memang mendapatkan 1 suara. Selanjutnya, Caleg nomor urut 8 pada salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan mendapatkan 16 suara, di C1 hologram dan C1 Plano mendapatkan 16 suara. Total suara Partai Demokrat pada salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan adalah 24 suara. Setelah dilakukan cek pada C1 Plano, dilakukan perbaikan yang benar menjadi 23 suara.

Bahwa saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan. PPK dan saksi Pemohon membubuhkan tandatangan di DAA1.Plano serta Formulir Model DAA.1 DPR RI.

25. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 3 Kelurahan Petuguran, Kecamatan Pituruh sebanyak 1 suara dikarenakan terjadi perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Petuguran, Kecamatan Pituruh dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon.

Bahwa di TPS 3 Kelurahan Petuguran, Kecamatan Pituruh pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara untuk Partai Demokrat pada formulir model C1-DPR tidak mendapatkan suara atau nol, pada DAA1-DPR tertulis

mendapatkan 1 suara, sehingga terdapat selisih 1 suara. Perolehan suara untuk Partai NasDem pada C1 adalah 0 suara, pada DAA1 tertulis 0 suara, sehingga tidak ada selisih suara pada formulir model C1-DPR dan DAA1-DPR.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, pada TPS 3 Kelurahan Petuguran, Kecamatan Pituruh untuk perolehan suara DPR RI Dapil VI Jawa Tengah terdapat selisih suara. Oleh karena itu, PPK dan PPS membuka kotak suara DPR RI TPS 3 Kelurahan Petuguran, mengambil C1 Plano-DPR dan melakukan perbaikan sesuai C1 Plano-DPR.

Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK Pituruh pada hari ketiga Senin, 22 April 2019 dimulai pukul 08.00 - 10.00 WIB **(Bukti PK.15-182).**

Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI

Dapil VI Jateng Kecamatan Pituruh

No.	Kelurahan	TPS	Partai					
			Nasdem			Demokrat		
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Ket
1	Petuguran	3	0	0	sesuai	0	1	Selisih 1

Bahwa perolehan suara Partai Demokrat di formulir model C1-DPR dan C1 Hologram adalah 0, setelah dicek pada C1 Plano ternyata mendapatkan 1 suara **(Bukti PK.15-185 dan PK.15-186).**

Bahwa saksi Pemohon hadir di pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon juga membubuhkan tandatangan pada form DAA1.Plano-DPR.

26. **Bahwa terkait dalil Pemohon** terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat sebanyak 3 suara di TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo dikarenakan ada perbedaan pada Model DAA1-DPR Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon;

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo pada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di Model DAA1 tertulis 13 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 16 suara sehingga selisih 3 suara.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai NasDem di Model DAA1-DPR tertulis 4 suara dan pada formulir model C1-DPR jumlah perolehan suara sah Partai dan Calon Legislatif tertulis 4 suara sehingga tidak ada selisih.

Bahwa rekap di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Aula Pringgitan Kecamatan Purworejo (**Bukti PK.15-187 dan PK.15.188**).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Aula Pringgitan Kecamatan Purworejo, TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari, S.E. memperoleh 3 suara tetapi tidak ditulis pada formulir model C1-DPR sehingga jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon Legislatif adalah 13 suara (**Bukti PK.15-189**).

**Tabel Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai dan Caleg
DPR RI**

Dapil VI Jateng Kecamatan Purworejo

No.	Kelurahan	TPS	Partai						
			Nasdem			Demokrat			
			C1	DAA1	Ket	C1	DAA1	Foto C1 Plano	Ket
1	Mudal	1	4	4	Sesuai	13	16	16	Selisih 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu, PPK.melakukan perbaikan dalam DAA1-DPR sehingga perolehan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Hj. Fatimah Verena Prihastyari,S .E. yang benar menjadi 3 suara dan jumlah suara sah Partai dan Calon Legislatif yang benar adalah 16 suara (**Bukti PK.15-190**).

Bahwa sudah dilakukan perbaikan dengan membuka C1 Plano dan diubah pada saat rekap di tingkat kecamatan (**Bukti PK.15-187**). Saksi Pemohon tidak hadir pada saat itu dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir.

4. Kabupaten Temanggung

1. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara bagi Partai Demokrat 1 suara seharusnya 3 tertulis 4 di TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu**, Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara Partai Demokrat

Di DAA1-DPR sejumlah 4 suara , di C1 3 suara dan C1.plano- 3 suara. Bahwa penambahan 1 suara di DAA-1 menjadi 4 suara itu dikarenakan pada saat penghitungan suara di TPS terjadi selisih jumlah antara suara sah tidak sah dengan pengguna hak pilih, atas saran dari PTPS dilakukan hitung ulang dan hasilnya suara Partai Demokrat bertambah 1 suara untuk caleg no urut 3 atasnama

Sejumlah satu suara. Sehingga total Partai Demokrat mendapat 4 suara, perbaikan di lakukan dalam Rekapitulasi Kecamatan DAA1 diperbaiki (**Bukti PK.15-191, PK.15-192, PK.15-193**), **Akan tetapi di Form C1 dan C1 Plano tidak dilakukan koreksi.**

Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2. Perolehan suara TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu

No.	Parpol	Perolehan Suara			Keterangan
		DAA 1	C1	Foto C1 Plano	
1.	Partai Nasdem	38	38	38	Sesuai
2.	Partai Demokrat	4	3	3	

2. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Pengurangan suara bagi partai Nasdem di TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang** Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 2 suara. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano DPR Jateng VI sejumlah 25 suara. (**Bukti PK.15-194, PK.15-195, PK.15-196**), Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3.
Perolehan suara TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan
Selopampang

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		DAA 1	C1	Foto C1 Plano	
1.	Partai Nasdem	2	2	2	Sesuai
2.	Partai Demokrat	25	25	25	Sesuai

3. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Pengurangan suara bagi partai Nasdem di TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak seharusnya 53 tertulis 44, berkurang sejumlah 9,** Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem telah bersesuaian antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 44 suara, dan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 0 suara. **(Bukti PK.15-197, PK.15-198, PK.15-199).** Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4. Perolehan suara TPS 1 Desa Kemloko
Kecamatan Tembarak

No.	Parpol	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----------------	---------

		DAA 1	C1	Foto C1 Plano	
1.	Partai Nasdem	44	44	44	Sesuai
2.	Partai Demokrat	0	0	0	Sesuai

4. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Penambahan suara bagi partai Demokrat di TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candioto seharusnya 0 tertulis 1, bertambah 1,** Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candioto telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 1 suara. **(Bukti PK.15-200, PK.15-201, PK.15-202),** Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candioto telah bersesuaian antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano-DPR Jateng VI sejumlah 7 suara.

Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5. Perolehan suara TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candioto

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		DAA.1	C1	Foto C1.Plano	
1.	Partai Nasdem	7	7	7	Sesuai
2.	Partai Demokrat	1	1	1	Sesuai

5. Terkait dalil Pemohon tentang adanya Pengurangan suara bagi partai Nasdem di TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan seharusnya 16 tertulis 15 , berkurang 1, Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem telah sesuai antara formulir model C1-DPR sejumlah 16 suara, DAA1-DPR sejumlah 15 suara dan Foto C1 plano DPR RI Jateng VI sejumlah 15 suara. Bahwa dalam Rekapitulasi Kecamatan DAA1 diperbaiki berdasarkan C1.Plano-DPR. ***Telah sesuai dengan Foto C1 Plano sejumlah 15 suara.***

Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan telah sesuai antara formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, dan Foto C1.Plano DPR Jateng VI sejumlah 8 suara. **(Bukti PK.15-203, PK.15-204, PK.15-205)** Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6. Perolehan suara TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		C1	DAA1	Foto C1 Plano	
1.	Partai Nasdem	16	15	15	Diperbaiki di tingkat Kecamatan Sesuai C1 Plano yaitu 15
2.	Partai Demokrat	8	8	8	Sesuai

6. **Terkait dalil Pemohon tentang adanya Penambahan suara bagi partai Demokrat di TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan seharusnya 0 tertulis 2, bertambah 2,** Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan **Kranggan** terjadi koreksi ditingkat rekap kecamatan, demokrat yang di C1 memperoleh suara 0, namun di Form DAA1 ditulis 2 sebab sesuai dengan Form C1 Plano yakni tertulis 2 Bahwa dalam Rekapitulasi Kecamatan DAA1-DPR diperbaiki berdasarkan C1.Plano jumlah suara partai Demokrat sejumlah 2 **Telah sesuai dengan Foto C1 Plano sejumlah 2 suara. (Bukti PK.15-206, PK.15-207, PK.15-208)** Hasil pengawasan bawaslu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7. Perolehan suara TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan

No.	Parpol	Perolehan Suara			Selisih
		C1	DAA1	Foto C Plano	
1.	Partai Nasdem	0	0	0	Sesuai
2.	Partai Demokrat	0	2	2	Di refisi di Tingkat PPK Sesuai C1 Plano

Rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perolehan Suara Partai Di Form C1 dan Form DAA1

No.	Kecamatan	Desa	TPS	NASDEM				DEMOKRAT			
				C1	DAA1	Foto C1 Plano	Ket	C1	DAA1	Foto C1 Plano	Ket
1	Bulu	Ngimbrang	5	38	38	38	Sesuai	3	4	3	Sesuai C1 Plano
2	Selopampang	Plumbon	1	2	2	2	Sesuai	25	25	25	Sesuai
3	Tembarak	Kemloko	1	44	44	44	Sesuai	0	0	0	Sesuai
4	Candiroto	Canggal	8	7	7	7	Sesuai	1	1	1	Sesuai
5	Kranggan	Kranggan	13	16	15	15	Sesuai C1 Plano	8	8	8	Sesuai
6	Kranggan	Ngropoh	1	0	0	0	Sesuai	0	2	2	Sesuai C1 Plano

5. Kabupaten Wonosobo

1. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 2 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Garung sebanyak 6 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1- DPR dengan formulir model C1- DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 (nol) suara namun ditulis 6 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 6. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 6, sehingga di Form DAA.1

perolehan suara Partai Demokrat ditulis 6 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri, Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiyah, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-209), (Bukti PK.15-210), dan (Bukti PK.15-211)**

Adapun tabel perolehan suara partai Demokrat berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut :

<i>Tabel.1.1 Kecamatan Garung Desa/Kelurahan Tegalsari TPS 2</i>				
PARTAI	C1-DPR	DAA1-DPR	C1.Plano	Ket
DEMOKRAT	0	6	-	Ada koreksi di tingkat kecamatan

2. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 14 Desa Mlandi, Kecamatan Garung sebanyak 2 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1- DPR Desa Mlandi, Kecamatan Garung, dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara**, namun ditulis **menjadi 2 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 2. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 2, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 2 suara. Saksi Partai

NasDem atas Nama Fandri, Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiyah, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-212), (Bukti PK.15-213), dan (Bukti PK.15-215)**

Adapun tabel perolehan suara partai Demokrat berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut :

Table.1.2 Kecamatan Garung Desa Mlandi TPS 14				
PARTAI	Formulir Model C1-DPR	Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	Ket
DEMOKRAT	0	2	2	Ada koreksi di tingkat kecamatan

3. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 2 Desa Mlandi, Kecamatan Garung sebanyak 2 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1- DPR Desa Mlandi, Kecamatan Garung dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem seharusnya memperoleh 4 suara namun ditulis menjadi 2 suara**, berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat ketidaksesuaian antara suara sah tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, setelah dicek ternyata saat di TPS terjadi Hitung doble yakni perolehan suara caleg sekaligus dihitung juga sebagai suara partai. Atas rekomendasi panwascam, TPS 2 desa Mlandi dilakukan hitung ulang dan hasilnya perolehan Partai NasDem sejumlah 2 suara, dengan rincian : Caleg No.1 atas nama Drs. Choerul Muna memperoleh **1 suara**, Caleg No. 3 atas nama

Nafa Indira Urbach memperoleh **1 suara**, Dengan demikian terjadi koreksi form C1 yang semua tertulis 4 menjadi 2. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri, Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiyah yang tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-215), (Bukti PK.15-216), (Bukti PK.15-214), (Bukti PK.15-211), dan (Bukti PK.15-217)**

Adapun tabel perolehan suara partai Demokrat berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel.1.3 Kecamatan Garung Desa/Kelurahan Mlandi TPS 2

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	4	2	4	Selisih 2

4. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 5 Desa Kuripan, Kecamatan Garung sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1- DPR Desa Kuripan Kecamatan Garung dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 2 suara**. Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di **TPS 5 Desa Kuripan, Kecamatan Garung**, perolehan suara Partai Demokrat memang tidak sesuai antara **Salinan Formulir Model C1-DPR tertulis 18 suara sedangkan Formulir Model DAA1-DPR memperoleh 19 suara**, Foto Model C1.Plano-DPR memperoleh **18 Suara**. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri dan saksi Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan

Alfiah hadir yang tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. (Bukti PK.15-218), (Bukti PK.15-219), (Bukti PK.15-220), dan (Bukti PK.15-211)

Tabel.1.4 Kecamatan Garung Desa/Kelurahan Kuripan TPS 5

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	18	19	18	Bertambah 1

5. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 2 Desa Kayugiyang Kecamatan Garung sebanyak 2 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Desa Kayugiyang Kecamatan Garung, dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem seharusnya memperoleh 21 suara namun ditulis menjadi 19 suara.** Berdasarkan hasil pengawasan Jajarn Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 21 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 19. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 19, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 19 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Fandri, Partai Demokrat atas Nama A. Fadhol dan Alfiah, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. (Bukti PK.15-221), (Bukti PK.15-222), (Bukti PK.15-223), dan (Bukti PK.15-211)

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	Ket
NASDEM	21	19	19	Terdapat koreksi di tingka kecamatan

6. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 11 Desa Reco, Kecamatan Kertek sebanyak 4 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR Desa Reco Kecamatan Kertek, dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat** seharusnya mendapatkan **0 suara** namun ditulis menjadi **4 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajarn Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 4. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 4 dengan rincian hasil perolehan partai **2 suara** dan perolehan Caleg No. 1 atas nama Indrawati Sukadis **2 suara**, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 4 suara. Saksi Partai NasDem atas Sarwono hadir tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **Bukti PK.15-224), (Bukti PK.15-225), (Bukti PK.15-226), dan (Bukti PK.15-227)**

PARTAI	Salinan Formulir	Salinan Formulir	Foto

	Model C1-DPR	Model DAA1-DPR	C1.Plano-DPR	Ket
DEMOKRAT	0	4	4	Terdapat koreksi di tingkat kecamatan

7. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 3 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Desa Sindupaten Kecamatan Kertek dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 1 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajarn Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 1. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 1 dengan rincian hasil perolehan partai **1 suara** dan perolehan Caleg No. 2 atas nama Bramantyo **1 suara**, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 1 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Sarwono Hadir, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara (**Bukti PK.15-228**), (**Bukti PK.15-229**), (**Bukti PK.15-230**), dan (**Bukti PK.15-227**)

Tabel perolehan suara hasil pengawasan

Table.1.7 Kecamatan Kertek Desa/Kelurahan Sindupaten TPS 3				
PARTAI				

	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	0	1	1	Terdapat koreksi di tingka kecamatan

8. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 6 Desa Burat, Kecamatan Kepil sebanyak 1 suara** dikarena terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Desa Burat Kecamatan Kepil dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis 2 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo TPS 6 Desa/Kelurahan **Burat** Kecamatan **Kepil**, perolehan suara Partai Demokrat tidak sesuai antara **Salinan Formulir Model C1-DPR** memperoleh **1 suara**, **Salinan Formulir Model DAA1-DPR** memperoleh **2 suara**, **Terjadi selisih sejumlah 1 suara**. terjadi kesalahan oleh PPK dalam menuliskan pada DAA1-DPR. (**Bukti PK.15-231**), (**Bukti PK.15-232**), (**Bukti PK.15-233**), dan (**Bukti PK.15-234**)

Table.1.8 Kecamatan Kepil Desa/Kelurahan Burat TPS 6

PARTAI	Salinan Formulir	Salinan Formulir	Foto	

	Model C1-DPR	Model DAA1-DPR	C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	1	2	1	Selisih 1

9. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo sebanyak 4 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat seharusnya memperoleh 0 suara namun ditulis menjadi 4 suara.** Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 4. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 4, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 2 suara. saksi Partai NasDem Waluyo Partai Demokrat atas nama Ngahadi, tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara.

(Bukti PK.15-235), (Bukti PK.15-236), (Bukti PK.15-237), dan (Bukti PK.15-238)

Tabel.1.9 Kecamatan Wonosobo Desa/Kelurahan Pagerkukuh TPS 10

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET

DEMOKRAT	0	4	4	Terdapat koreksi di tingkat kecamatan
----------	---	---	---	---------------------------------------

10. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem dan Partai Demokrat di TPS 4 Desa Panerusan, Kecamatan Wadaslintang Partai NasDem sebanyak 10 suara dan Partai Demokrat sebanyak 5 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Desa Panerusan, Kecamatan Wadaslintang dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem di TPS 4 tersebut memperoleh 20 suara namun ditulis menjadi 10 suara sedangkan Partai Demokrat seharusnya memperoleh 16 suara namun ditulis menjadi 11 suara.** berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat ketidaksesuaian antara suara sah tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, setelah dicek ternyata saat di TPS terjadi Hitung doble yakni perolehan suara caleg sekaligus dihitung juga sebagai suara partai. Atas rekomendasi panwascam, TPS 4 desa Panerusan dilakukan hitung ulang dan hasilnya perolehan Partai NasDem sejumlah 10 suara, Demokrat sejumlah 11 suara Dengan demikian terjadi koreksi form C1 ke dalam DAA.1 yang semula Nasdem tertulis 20 menjadi 10. Demokrat semula 16 menjadi 11 . Saksi Partai NasDem atas Nama Arif W, Partai Demokrat atas Nama Nicam Subastian hadir tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-239), (Bukti PK.15-240), (Bukti PK.15-241), dan (Bukti PK.15-242)**

Tabel.1.10 Kecamatan Wadaslintang Desa/Kelurahan Panerusan TPS 4

PARTAI	Formulir Model C1-DPR	Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	20	10		Terdapat koreksi di kecamatan hasil penghitungan ulang
DEMOKRAT	16	11		

11. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 5 Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar sebanyak 6 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar dengan formulir model C1-DPR yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Nasdem seharusnya memperoleh 14 suara namun ditulis menjadi 8 suara.** Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 14 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 8. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 8, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 8 suara. Saksi Partai NasDem atas Nama Agus Sudarwanto Partai Demokrat atas Nama Rudi , tidak memberikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-243), (Bukti PK.15-244), dan (Bukti PK.15-245)**

Tabel.1.11 Kecamatan Kalikajar Desa/Kelurahan Kalikajar TPS 5			
PARTAI	Salinan Formulir	Salinan Formulir	Foto C1.Plano-

	Model C1-DPR	Model DAA1-DPR	DPR	KET
NASDEM	14	8		Terjadi koreksi di tingkat Kecamatan

12. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 6 Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Telogo Kecamatan Sukoharjo dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai Demokrat memperoleh 12 suara namun ditulis menjadi 13 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 12 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 13. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano dalam kolom jumlah angka memang tertulis 12 namun pada kolom tally jumlah angkanya 13, sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 13 suara. Saksi Partai NasDem dan Partai Demokrat hadir, tidak ada keberatan menandatangani Berita

Tabel.1.12 Kecamatan Sukoharjo Desa/Kelurahan Tlogo TPS 6

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	12	13	-	Terjadi koreksi di tingkat Kecamatan

Acara(Bukti PK.15-246), (Bukti PK.15-247), dan (Bukti PK.15-248)

13. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Kelurahan Watumalang , Kecamatan Watumalang dengan salinan formulir model C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis menjadi 0 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 1 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 0. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 0 sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 0 suara. Saksi Partai NasDem atasnama Fendy hadir, tidak ada keberatan menandatangani Berita Acara (Bukti PK.15-249), (Bukti PK.15-250), (Bukti PK.15-251), dan (Bukti PK.15-252)

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	1	0	0	Selisih 1

14. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Pengurangan** Perolehan suara bagi **Partai NasDem di TPS 7 Desa --Pasuruhan**

Kecamatan Watumalang, sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA.1-DPR Desa Pasuruhan Kecamatan Watumalang, dengan salinan formulir model C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya **Partai NasDem seharusnya memperoleh 26 suara namun ditulis menjadi 17 suara.** Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 26 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 17. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano dalam kolom jumlah angka memang tertulis 26 seharusnya 17, hal ini disebabkan pada kolom tally Plano Partai Nasdem suara partai tertulis dua tally || artinya 2 namun dikolom jumlah di tulis angka 11. sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis angka perolehan yang benar yakni 17 suara. Saksi Partai NasDem hadir tidak ada keberatan menandatangani Berita Acara **(Bukti PK.15-253), (Bukti PK.15-254), (Bukti PK.15-255), dan (Bukti PK.15-252)**

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	26	17	17	Koreksi ditingkat Kecamatan termasuk koreksi tally plano

15. Terkait dalil Pemohon tentang adanya Penambahan perolehan suara bagi **Partai Demokrat di TPS 9 Kelurahan Panerusan Kecamatan Wadaslintang sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat **perbedaan model DAA1-DPR** yang dimiliki pemohon dimana seharusnya Partai Demokrat memperoleh **12 suara** namun ditulis menjadi **13 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Nasdem** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 0 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 1. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 1 sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 1 suara yang didapat oleh Caleg No 1 atas nama Dr. HJ. INDRAWATI SUKADIS.

Hal tersebut disaksikan oleh Panwascam dan saksi Partai NasDem atas nama saudara Arif W tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara. **(Bukti PK.15-256), (Bukti PK.15-240), dan (Bukti PK.15-241)**

<i>Tabel.1.15 Kecamatan Wadaslintang Desa/Kelurahan Panerusan TPS 9</i>				
PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	0	1		Dikoreksi di Kecamatan

16. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **Penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat** di **TPS 11 Kelurahan Tracap Kecamatan Kaliwiro sebanyak 1 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan Model DAA.1-DPR yang dimiliki pemohon dimana seharusnya Partai Demokrat memperoleh **0 suara** namun ditulis menjadi **1 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten wonosobo perolehan suara partai Demokrat telah bersesuaian dan konsisten antara Form model C1 dengan DAA.1 yakni sejumlah **0** (Bukti PK.15-257), (Bukti PK.15-258), dan (Bukti PK.15-259)

Table.1.16 Kecamatan Kaliwiro Desa/Kelurahan Tracap TPS 11				
PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
DEMOKRAT	0	0		sesuai

17. Terkait dalil Pemohon tentang adanya **penambahan** perolehan suara bagi **Partai Demokrat** di **TPS 4 Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar sebanyak 1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan model DAA.1-DPR Kelurahan Serang Kecamatan Kejajar dengan C1 yang dimiliki Pemohon, dimana seharusnya Partai Demokrat seharusnya memperoleh **7 suara** namun di tulis menjadi **8 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi koreksi perbaikan dikarenakan terjadi perbedaan Perolehan suara **Partai Demokrat** antara salinan C1 milik saksi dan Panwascam tertulis 7 sedang C1 hologram yang dibaca PPK tertulis 8. Atas saran Panwascam PPK kemudian membuka kotak untuk melihat

C1 Plano dan hasilnya Partai Demokrat pada C1 Plano tertulis 8 sehingga di Form DAA.1 perolehan suara Partai Demokrat ditulis 8 suara . saksi Partai Demokrat atas nama Ratna dan Partai NasDem atas nama Yusuf. Saksi pemohon menandatangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan. **(Bukti PK.15-260), (Bukti PK.15-261), dan (Bukti PK.15-262)**

Tabel.1.17 Kecamatan Kejajar Desa/Kelurahan Serang TPS 4

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano- DPR	KET
DEMOKRAT	7	8		Selisih 1

18. Terkait dalil Pemohon tentang adanya pengurangan perolehan suara bagi **Partai Nasdem di TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil sebanyak 2 suara** dikarenakan terdapat **perbedaan model DAA.1-DPR yang dimiliki pemohon**, dimana seharusnya Partai Nasdem seharusnya memperoleh 4 suara namun ditulis menjadi 2 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat ketidaksesuaian antara suara sah tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, setelah dicek ternyata saat di TPS terjadi Hitung doble yakni perolehan suara caleg sekaligus dihitung juga sebagai suara partai. Atas rekomendasi panwascam, TPS 9 desa Jangkrikan dilakukan hitung ulang dan hasilnya perolehan suara Partai NasDem sejumlah 2 suara, , Dengan demikian terjadi koreksi form C1 yang semua tertulis 4 menjadi 2, Perolehan suara Nasdem di DAA.1 menjadi 2 suara. saksi Partai NasDem atas nama Saudari Wahidatus Sholikhah hadir,

tandatangan DA1 dan tidak menyampaikan keberatan (Bukti PK.15-263), (Bukti PK.15-264), (Bukti PK.15-265), (Bukti PK.15-266), dan (Bukti PK.15-267)

Tabel.1.18 Kecamatan Kepil Desa/Kelurahan Jangkrikan TPS 9

PARTAI	Salinan Formulir Model C1-DPR	Salinan Formulir Model DAA1-DPR	Foto C1.Plano-DPR	KET
NASDEM	4	2	4	Dikoreksi di kecamatan karena ada doble hitung

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Rekapitulasi persandingan perolehan suara adalah sebagai berikut

Table.1.0 Daftar Data Hasil Pengawasan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	HASIL PENGAWASAN BAWASLU WONOSOBO						
				NASDEM				DEMOKRAT		
				C1	DAA1	selisih	ket	C1	DAA1	selisih
1	GARUNG	TEGALSARI	2	8	8	0		0	6	6
2	GARUNG	MLANDI	14	2	2	0		0	2	2

3	GARUNG	MLANDI	2	4	2	2		0	0	0
4	GARUNG	KURIPAN	5	1	1	0		18	19	1
5	GARUNG	KAYUGIYANG	2	21	19	2		3	3	0
6	KERTEK	RECO	11	1	1	0		0	4	4
7	KERTEK	SINDUPATEN	3	20	20	0		0	1	1
8	KEPIL	BURAT	6	1	1	0		1	2	1
9	WONOSOBO	PAGERKUKUH	10	5	5	0		0	4	4
10	WADASLINTANG	PENERUSAN	4	20	10	10		16	11	5
11	KALIKAJAR	KALIKAJAR	5	14	8	6		2	2	0
12	SUKOHARJO	TELOGO	6	5	5	0		12	13	1
13	WATUMALANG	WATUMALANG	4	1	0	1		5	5	0
14	WATUMALANG	PASURUAN	7	26	17	9		3	3	0
15	WADASLINTANG	PANERUSAN	9	2	2	0		0	1	1
16	KALIWIRO	TRACAP	11	17	9	8		0	0	0
17	KEJAJAR	SERANG	4	6	6	0		7	8	0
18	KEPIL	JANGKRIKAN	9	4	2	2		0	0	0
	JUMLAH									

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH IV

1. Bawaslu Kabupaten Wonogiri

- (1) Bawaslu Wonogiri telah menangani Pelanggaran Administratif Pemilu 2019. Bawaslu Wonogiri menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Drs. Sriyanto Budi Santoso tentang dugaan pelanggaran administratif pada rekrutmen PPK tambahan pasca putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018. Laporan tersebut telah diregister dengan nomor 001/LP/PL/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan para pihak dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan pengkajian berdasarkan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 /PUU-XVI/2018 terutama poin B angka 1 huruf a dan huruf b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan kajian, Bawaslu Kabupaten Wonogiri memutuskan pembatalan SK KPU No. 493/PP.05-SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 tentang pengumuman penetapan nama-nama tambahan anggota PPK terpilih pada pemilu tahun 2019 tanggal 20 November 2018 khusus untuk Kecamatan Ngadirojo. **(Bukti PK.15-268)**.
- (2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Wonogiri telah melakukan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu tentang kesalahan letak dan urutan pada foto caleg DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil 5 Partai Berkarya. Laporan dugaan pelanggaran administratif diajukan oleh Drs. Soewoso selaku Ketua DPC Partai Berkarya pada tanggal 17 April 2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, para saksi dan juga terlapor, dan kemudian dikaji dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wonogiri terhadap

pokok permohonan Pelapor tersebut dengan berlandaskan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU 4 Tahun 2019 tentang Pungut Hitung dan Rekap, maka Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/KAB/14.34/IV/2019 tersebut diselesaikan dengan pemeriksaan acara cepat yang tertuang dalam Berita Acara Penanganan Pelanggaran Administrasi Acara Cepat. Keputusan Majelis sidang pelanggaran administrasi terkait kesalahan pemasangan foto caleg perkara tersebut adalah bahwasannya Bawaslu Kabupaten Wonogiri memberikan peringatan kepada KPU yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan foto caleg Partai Berkarya DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil 5 telah sesuai dengan ketentuan. **(Bukti PK.15-269).**

- (3) Bahwa Bawaslu Wonogiri telah melakukan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Bagus Sarengat pada tanggal 17 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Bagus Sarengat adalah mengenai calon legislatif (Caleg) DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan pemasangan iklan citra diri dan/atau kampanye melalui media massa online dengan sumber link media massa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Wonogiri, laporan yang diajukan oleh Bagus Sarengat memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 05/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan kajian dengan hasil laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 05/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan ke Bawaslu RI. **(Bukti PK.15-270).**
- (4) Bahwa Bawaslu Wonogiri telah melakukan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan

oleh Bagus Sarengat pada tanggal 17 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Bagus Sarengat adalah bahwa pada hari tenang yaitu tanggal 14 s.d 16 April 2019, Pelapor mendapat *chat/percakapan/share* link *Facebook* dan atau Group *WhatsApp* Pakari Silaturahmi, relawan sosial media dari calon legislatif (caleg) dan beberapa Group Sosial Media yang lain. Karena Pelapor ada di dalam grup atau facebook tersebut, Pelapor melihat dan mengetahui ada kampanye melalui media sosial tersebut maka kemudian Pelapor menyimpan link-link tersebut. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Wonogiri, laporan yang diajukan oleh Bagus Sarengat memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan kajian dengan laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak cukup bukti dan saksi. **(Bukti PK.15-271).**

2. Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menindaklanjuti Laporan dengan Nomor Register Laporan 001/LP/PL/Kec.Mojogedang/14.17/II/2019 terkait dengan Netralitas ASN Anggota Satpol PP Kabupaten Karanganyar yang terlibat dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye salah satu Anggota Calon DPRD Kabupaten Karanganyar. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah merekomendasikan surat penerusan pelanggaran di luar Undang-Undang Pemilu Nomor 028/Bawaslu Prov.JT-11/PM.06.02/III/2019 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. **(PK.15-272).**

3. Bawaslu Kabupaten Sragen

1) Kegiatan Pencegahan

- (1) Bawaslu Kabupaten Sragen melaksanakan upaya pencegahan terhadap Kegiatan jalan sehat HUT KORPRI yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sragen dan seluruh guru se-Kabupaten Sragen. Hasil dari upaya pencegahan supaya kegiatan tersebut tidak ada kampanye. (**Bukti PK.15-273**)
- (2) Bawaslu Kabupaten Sragen melaksanakan upaya pencegahan terhadap Kegiatan jalan sehat milad ke- 106 Muhammadiyah yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018 bertempat di Alun-Alun Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat umum. Hasil dari upaya pencegahan supaya kegiatan tersebut tidak ada kampanye. (**bukti PK.15-274**).
- (3) Bawaslu Kabupaten Sragen melaksanakan upaya pencegahan terhadap Kegiatan jalan sehat HUT RSI Amal Sehat Sragen dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2018 bertempat di RSI Amal Sehat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat umum hasil dari kegiatan adalah supaya kegiatan tersebut tidak ada kampanye. (**Bukti PK.15-275**)
- (4) Bawaslu Kabupaten Sragen melaksanakan upaya pencegahan terhadap Kegiatan jalan sehat HAB Kemenag ke-73 dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2019 bertempat di kantor Kemenag Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat umum. Hasil dari upaya pencegahan supaya kegiatan tersebut tidak ada kampanye. (**Bukti PK.15-276**)

2) Pengawasan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

- (1) Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 5 Mei 2019. Proses rekapitulasi tingkat Kabupaten tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, hari pertama dilaksanakan pada tanggal 3 (tiga) Mei 2019 mulai pukul 08.00 WIB s/d 01.00 WIB. Dilanjutkan hari kedua pada tanggal 4 (empat) Mei 2019 mulai pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB. Hari terakhir dilaksanakan pada tanggal 5 (lima) Mei 2019 pukul 08.00 WIB s/d 13.14 WIB. Di Gedung IPHI Kecamatan Sragen Proses rekapitulasi dihadiri oleh: Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Sragen, dan PPK Kecamatan. **(Bukti PK.15-277)** Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten. **(Bukti PK.15-020)**
- (2) Bawaslu Kabupaten Sragen diikutsertakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 22.15 wib di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dihadiri oleh 8 KPU Kabupaten/Kota dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, yang sudah dijadwalkan untuk pleno di tingkat Provinsi. Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saksi parpol/paslon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi. **(Bukti PK.15-278)**

3) Penanganan Pelanggaran Pemilu

- (1) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 1 (satu) kasus penggunaan fasilitas tempat pendidikan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Joko Purwanto pada tanggal 12 Februari 2019. **(Bukti PK.15-279)**. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam Formulir Model B5 **(Bukti PK.15-280)**, laporan yang disampaikan oleh Joko Purwanto memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor: 005/LP/PP/KAB/14.30/II/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan kajian yang dituangkan dalam form B10 **(Bukti PK.15-281)**. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut diatas karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **(Bukti PK.15-282)**.
- (2) Penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu terkait keterlibatan perangkat desa yang ditemukan oleh Sugiyarto, S.Sos pada tanggal 28 Oktober 2018 dan berdasarkan formulir model B2 dengan nomor 001/TM/PL/Cam. Masaran/14.30/X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018 **(Bukti PK.15-283)**. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan kajian yang dituangkan dalam formulir model B10 **(Bukti PK.15-284)**. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut diatas karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **(Bukti PK.15-285)**.

- (3) Penanganan temuan pelanggaran Pidana Pemilu terkait Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan Negara serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu yang disampaikan oleh Purwanto pada tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B2 dengan nomor 002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/I/2019 pada tanggal 14 Januari 2019. **(Bukti PK.15-286)**. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan kajian yang dituangkan dalam formulir model B10 **(Bukti PK.15-287)**. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut diatas karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **(Bukti PK.15-288)**.
- (4) Penanganan temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu terkait penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye yang disampaikan oleh **Lilik Joko Priyono** pada tanggal 25 Februari 2019 dan sebagaimana tertuang daam formulir model B2 dengan nomor : 002/TM/PP/Cam.Sragen/14.30/II/2019 pada tanggal 6 Maret 2019. **(Bukti PK.15-289)**. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan kajian yang dituangkan dalam formulir model B10 **(Bukti PK.15-290)**. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen memutuskan untuk menghentikan

kasus tersebut diatas karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. (**Bukti PK.15-291**).

- (5) Penanganan temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu terkait kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu yang ditemkan oleh Betty Fitrianing Tiyastuti, S.H pada tanggal 17 Maret 2019 sebagaimana tertuang dalam form B2 dengan nomor 001/TM/PL/Cam.Masaran/14.30/III/2019 pada tanggal 25 Maret 2019 (**Bukti PK.15-292**). Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan kajian yang dituangkan dalam formulir model B10 (**Bukti PK.15-293**). Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut diatas karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. (**Bukti PK.15-294**).
- (6) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Joko Purwanto pada tanggal 12 Februari 2019. (**Bukti PK.15-279**). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam formulir model B5 (**Bukti PK.15-280**). Laporan yang disampaikan oleh Joko Purwanto memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor: 005/LP/PP/Kab/14.30/II/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan kajian yang dituangkan dalam formulir model B10 yang hasilnya adalah terbukti melanggar Netralitas ASN (**Bukti PK.15-297**). Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register: 005/LP/PP/Kab/14.30/II/2019 tersebut diatas telah

diteruskan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. **(Bukti PK.15-298).**

- (7) Penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI oleh Purwanto pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam formulir model B2 dengan nomor : 002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 **(Bukti PK.15-286).**Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan kajian yang dituangkan dalam formulir model B10 **(Bukti PK.15-287).** Temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor: 002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. **(Bukti PK.15-299).**

4) Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Lanjutnya

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Agung Prastowo dan Kris Winarno (Partai Berkarya) dan telah diregister dengan nomor 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2018. **(Bukti PK.15-300).** Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2018 tersebut telah dilakukan mediasi sebanyak1 (satu) kali. Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil/tidak memenuhi kesepakatan dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat Nomor: XVIII/ PER-01/BERKARYA/14.08/2018 **(Bukti PK.15-301).** Karena mediasi tidak mencapai mufakat, dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 5

(lima) kali dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan Berita Acara Nomor 106/PL.01.4 BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2018;
 - 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk menerima persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Berkarya berdasarkan naskah asli (hard copy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon; dan
 - 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sragen untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan. **(Bukti PK.15-302).**
- (2) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Bambang dan Sugiman (Partai Bulan Bintang) dan telah diregister dengan nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2018. **(Bukti PK.15-303).** Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2018 tersebut diatas telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil/tidak memenuhi kesepakatan yang kemudian ditulis dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat Nomor : B.015/DPC.PBB-SRG/XII/1439 H. **(Bukti PK.15-304).**

Karena mediasi tidak mencapai mufakat, dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan:

- 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, agar Pemohon melengkapi dan memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan;*
- 2) *Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 114/PL.01.4-BA/3314/KPUKAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;*
- 3) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk menerima persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Bulan Bintang berdasarkan naskah asli (hard copy) dokumen persyaratan bakal calon; dan*
- 4) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan. (Bukti PK.15-305).*

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH VI

I. KABUPATEN WONOSOBO

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Wonosobo selama mengawal proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 28 TPS atas rekomendasi Jajaran Bawaslu disebabkan adanya selisih

perolehan jumlah suara antara pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Rincian pelaksanaan PSU sebagai berikut :

- 1) di TPS 04 Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Selomerto. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Selomerto dengan Nomor Surat : 058/Bawaslu-Prov.JT-29-06/RT.03.01/IIV/2019 pada Tanggal 23 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya selisih perolehan jumlah suara sah pada Pemilihan DPRD-Provinsi. **(PK.15-307)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 01 Desa Kalierang, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Selomerto. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Selomerto dengan Nomor Surat : 058/Bawaslu-Prov.JT-29-06/RT.03.01/IIV/2019 pada Tanggal 23 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya selisih perolehan jumlah suara sah pada Pemilihan DPRD-Kabupaten**(PK.15-307)**
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 03 Desa Krasak, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Selomerto. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Selomerto dengan Nomor Surat : 057/Bawaslu-Prov.JT-29-06/RT.03.01/IIV/2019 pada Tanggal 22 April 2019. Hal

tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya selisih perolehan jumlah suara sah pada Pemilihan DPRD-Kabupaten. **(PK.15-307)**

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 10 Desa Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Selomerto. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Selomerto dengan Nomor Surat : 057/Bawaslu-Prov.JT-29-06/RT.03.01/IIV/2019 pada Tanggal 22 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya selisih perolehan jumlah suara sah pada Pemilihan DPR-RI. **(PK.15-307)**
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 05 Desa Krasak, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Selomerto. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Selomerto dengan Nomor Surat : 057/Bawaslu-Prov.JT-29-06/RT.03.01/IIV/2019 pada Tanggal 22 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya selisih perolehan jumlah suara sah pada Pemilihan DPRD-Kabupaten. **(PK.15-307)**
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 01 Desa Adiwerno, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Selomerto. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Selomerto dengan Nomor Surat : 057/Bawaslu-Prov.JT-29-

06/RT.03.01/IIV/2019 pada Tanggal 22 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya selisih perolehan jumlah suara sah pada Pemilihan DPR RI. **(PK.15-307)**

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 09 Desa Karangrejo, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Selomerto. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Selomerto dengan Nomor Surat : 056/Bawaslu-Prov.JT-29-06/RT.03.01/IIV/2019 pada Tanggal 21 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya selisih perolehan jumlah suara sah pada Pemilihan DPRD-Kabupaten. **(PK.15-307)**
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 07 Desa Kagungan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kepil. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kepil dengan Nomor Surat : 034.1/Bawaslu-Prov.JT-29-02/KP.01.00/IV/2019 pada Tanggal 22 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Jumlah Suara sah dan Tidak Sah pada pemungutan dan Penghitungan suara lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pengguna Hak Pilih **(PK.15-307)**
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 09 Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kepil. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari

Panwaslu Kecamatan Kepil dengan Nomor Surat : 034.1/Bawaslu-Prov.JT-29-02/KP.01.00/IV/2019 pada Tanggal 22 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Jumlah Suara sah dan Tidak Sah pada pemungutan dan Penghitungan suara lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pengguna Hak Pilih. **(PK.15-307)**

10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 03 DESA Bener, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kepil. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kepil dengan Nomor Surat : 035.1/Bawaslu-Prov.JT-29-02/KP.01.00/IV/2019 pada Tanggal 23 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Jumlah Suara sah dan Tidak Sah pada pemungutan dan Penghitungan suara lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pengguna Hak Pilih. **(PK.15-307)**

11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 14 Desa Banyumudal, kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sapuran. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Sapuran dengan Nomor Surat : 061/K.Bawaslu-Prov.JT-03/KP.01.00/IV/2019 pada Tanggal 23 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir terpaut 56 suara, dimana jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 216, sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 160. **(PK.15-307)**

- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 08 Desa Pacekelan, kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sapuran. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Sapuran dengan Nomor Surat : 057/K.Bawaslu-Prov.JT-03/KP.01.00/IV/2019 pada Tanggal 23 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir pada perhitungan surat suara DPR-RI. **(PK.15-307)**
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 04 Desa Jolontoro, kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sapuran. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Sapuran dengan Nomor Surat : 056/K.Bawaslu-Prov.JT-03/KP.01.00/IV/2019 pada Tanggal 23 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya kesalahan pada penghitungan surat suara DPR-RI. **(PK.15-307)**
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 17 Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kalibawang. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kalibawang dengan Nomor Surat : 130/K.Bawaslu-Prov.JT-15/KP.01.00/IV/2019 pada Tanggal 23 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir pada perhitungan surat suara. **(PK.15-307)**

- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 13 Desa Wonosroyo, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Watumalang. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Watumalang dengan Nomor Surat : 136/Bawaslu-Prov.JT-12/TU.03./IV/2019 pada Tanggal 21 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir pada perhitungan surat suara. **(PK.15-307)**
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 08 Desa Wonoroto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Watumalang. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Watumalang dengan Nomor Surat : 137/Bawaslu-Prov.JT-12/TU.03./IV/2019 pada Tanggal 22 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir pada perhitungan surat suara. **(PK.15-307)**
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 02 Desa Limbangan, Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Watumalang. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Watumalang dengan Nomor Surat : 135/Bawaslu-Prov.JT-12/TU.03./IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan jumlah

suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir pada perhitungan surat suara untuk Caleg DPD. **(PK.15-307)**

18) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 02 Desa Siwuran, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Garung. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Garung dengan Nomor Surat : 139/Bawaslu-Prov.JT-29-12/TU.03./IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Kesalahan Penjumlahan, dimana perolehan suara Calon juga dimasukkan untuk Suara Partai. **(PK.15-307)**

19) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 06 Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Wadaaslintang. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Wadaslintang dengan Nomor Surat : 111/Panwas/ Kec. Wadaslintang./IV/2019 pada Tanggal 22 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir pada perhitungan surat suara. **(PK.15-307)**

20) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 02 Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar

ditemukannya Perbedaan Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih**(PK.15-307)**

- 21) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 05 Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih**(PK.15-307)**
- 22) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 04 Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih**(PK.15-307)**
- 23) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 09 Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan

Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih. **(PK.15-307)**

24) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 5 Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih. **(PK.15-307)**

25) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 2 Desa Kaliguwo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih. **(PK.15-307)**

26) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 11 Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar

ditemukannya Perbedaan Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih. **(PK.15-307)**

27) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 2 Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih **(PK.15-307)**

28) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wonosobo di TPS 4 Kelurahan Kaliwiro, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah terjadi Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kaliwiro. Rekomendasi tersebut dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor Surat : 043/BAWASLU-PROV.JT-29/PM.10.15/IV/2019 pada Tanggal 20 April 2019. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar ditemukannya Perbedaan Jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih. **(PK.15-307)**

II. KABUPATEN MAGELANG

1. Bahwa Bawasiu Kabupaten Magelang telah melakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Magelang pada tanggal 03-06 Mei 2019 di Gor Gemilang Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh saksi Paslon 01 dan Paslon 02, saksi partai politik, termasuk saksi partai PDIP atas nama Whisnu

Aditya dan Ahmad Rofiq yang menghadiri pleno tidak menyampaikan keberatan terkait hasil perolehan suara. **(PK.15-308)**, dan **(PK.15-309)**

2. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir terkait pleno rekap perolehan suara tingkat Kabupaten dan formulir Model DB2-KPU hanya terdapat perubahan terkait data disabilitas, tidak ada yang merevisi hasil perolehan suara. **(PK.15-308)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan sosialisasi dan rapat kerja dengan stakeholder, mulai dari perwakilan peserta pemilu, tokoh masyarakat, pegiat media dan kelompok masyarakat tertentu. **(PK.15-310)**

III. KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung selama mengawal proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada Hari : Kamis s.d Jumat Tanggal 2 Mei 2019 s.d 3 Mei 2019 di mulai Pukul 09:00 WIB – 00:00 WIB, dilaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPK di setiap kecamatan diwilayah Kabupaten Temanggung.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terjadi Perbaikan di Kecamatan Kedu, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Tlogomulyo dan Kecamatan Bansari. terkait perolehan hasil suara DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Parpol PKB Caleg Nomor 6 dan Partai Nasdem caleg Nomor 5. bahwa Caleg tersebut TMS namun masih mendapatkan suara sehingga perolehan kedua caleg

tersebut dimasukkan kedalam perolehan suara Parpol.

5. Bahwa pada Pukul 16.33 WIB DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Parpol PKB Caleg Nomor 6 dan Partai Nasdem caleg Nomor 5 bahwa Caleg tersebut TMS namun masih mendapatkan suara sehingga perolehan kedua caleg tersebut dimasukkan kedalam perolehan suara Parpol. Untuk Kecamatan Kaloran.
6. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Hari : Kamis, 4 Mei 2019 berakhir pada sekitar Pukul 23.00 WIB.
7. Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 5 Mei 2019 dilanjutkan Rapat pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara tersegel dan ditunjukkan Sampul DAA dan DAA 1 yang masih tersegel kepada saksi dan Bawaslu kemudian dilanjutkan pembacaan hasil perolehan suara oleh Komisioner KPU Kabupaten Temanggung yang meliputi Kecamatan Tretep, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Bejen, Kecamatan Parakan dan Kecamatan Wonoboyo masing- masing dibacakan secara berurutan mulai dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

IV.K

A suara di mulai dari Calon Presiden dan Wakil Presiden,
B dilanjutkan DPR RI, kemudian DPD RI, dilanjutkan
U DPRD Provinsi dan terakhir DPRD Kabupaten.

RB. Bahwa selama pengawasan rekapitulasi tidak ada
A keberatan dari Saksi Partai PDIP atas nama Suwardi
T Ardi Pejat Pamungkas dan Tuyat. Saksi tersebut hadir
E dan menanda tangani berita acara serta sertifikat
N rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten
Temanggung dan tidak pernah mengisi Formulir DB2

P KPU. (PK.15-311)

URWOREJO

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 di Gedung Kesenian Sarwo Edhie Wibowo Purworejo. Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo. Selain itu, hadir juga pada kesempatan tersebut Forkopimda Kabupaten Purworejo, PPK dan Forkopimcam. Adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:
 1. Pada hari pertama Rekapitulasi Perolehan Suara menyelesaikan 6 kecamatan yaitu : Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Kaligesing dan Purworejo. Pembukaan kotak dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 24.00 WIB dengan istirahat saat sholat Jum'at dan ishoma menjelang waktu sholat maghrib;
 2. Bahwa pada dasarnya forum rapat pleno di Kabupaten tidak banyak masalah krusial karena dalam rapat pleno di tingkat PPK semua unsur yang terlibat telah bekerja maksimal tanpa mengenal waktu demi untuk meminimalisir kesalahan dan perbaikan di tingkat kabupaten, mulai dari perbaikan sertifikat C1, meyakinkan dengan membuka plano bahkan penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang;

3. Bahwa setelah pleno penetapan di tingkat PPK masih dirasa perlu bagi PPK dan Panwaslu Kecamatan untuk duduk bersama, mengoreksi kembali apabila masih terdapat kesalahan input, untuk kemudian disampaikan secara bersama dalam rapat pleno di tingkat kabupaten. Itu pula sebabnya kemudian Bawaslu Kabupaten Purworejo meminta kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk mengundang juga Panwaslu Kecamatan yang semula tidak akan diundang, karena keduanya yang tahu tentang kronologis dan kesalahan di tingkat PPK yang harus diperbaiki pada pleno setingkat di atasnya;
4. Bahwa di dalam rekap di kabupaten hari pertama ini terdapat beberapa perbaikan atas rekomendasi dan saran dari Bawaslu, antara lain :
 - a. Kecamatan Grabag terdapat perbaikan data pemilih yang tidak mempengaruhi perolehan suara dan tindaklanjut rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan atas perolehan 2 Caleg TMS, yaitu Caleg DPRD Provinsi dari PKB nomor urut 6 yang mendapatkan suara 45 yang kemudian dialihkan ke suara parpol dan Caleg dari Partai NasDem no urut 5 sejumlah 42 suara yang juga dimasukkan ke perolehan suara parpol. Untuk PKPI yang di Kabupaten Purworejo telah tercoret dari peserta Pemilu mendapatkan 2 suara yang kemudian dimasukkan ke dalam suara tidak sah;
 - b. Di Kecamatan Ngombol juga terdapat perbaikan untuk penulisan data pemilih yang

tidak mempengaruhi perolehan suara, dan terdapat perolehan suara untuk Caleg TMS DPRD Provinsi untuk caleg dari PKB no urut 6 dengan suara 53 dan Caleg NasDem nomor urut 5 dengan 6 suara dan keduanya dialihkan ke perolehan suara partai;

- c. Kecamatan Purwodadi, terdapat perbaikan untuk penulisan data pemilih yang tidak mempengaruhi perolehan suara, terdapat perolehan suara untuk Caleg DPRRI yang TMS dari PKS nomor urut 2 sejumlah 2 suara yang digeser ke perolehan parpol. Terdapat perolehan suara untuk Caleg DPRD Provinsi yang TMS, untuk PKB Caleg nomor urut 6 dengan suara 91 dan Caleg NasDem nomor urut 5 dengan 16 suara dan keduanya dialihkan ke perolehan suara partai;
- d. Kecamatan Bagelen terdapat suara PKPI pada DPRD II dan diperbaiki menjadi suara tidak sah;
- e. Kecamatan Kaligesing terdapat perbaikan data pemilih yang tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara;
- f. Di Kecamatan Purworejo juga terdapat perbaikan untuk penulisan data pemilih yang tidak mempengaruhi perolehan suara dan terdapat perolehan suara untuk Caleg DPRD Provinsi yang TMS, untuk PKB Caleg nomor urut 6 dengan suara 155 dan Caleg NasDem no urut 5 dengan 52 suara dan keduanya dialihkan ke perolehan suara partai.

5. Rekap hari kedua untuk kecamatan Banyuurip, Bayan, Kutoarjo, Butuh dan Pituruh dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk kecamatan Banyuurip terdapat perbaikan pada pengguna DPTb;
 - b. Untuk kecamatan Bayan TPS 10 Desa Jrasah surat suara DPRD Kabupaten belum terinput, dan terdapat jumlah perolehan yang berbeda untuk DPD. Untuk hal tersebut kemudian dibuka plano DA1 untuk Kecamatan Bayan dan pembukaan DAA1 untuk DPRD Kabupaten;
 - c. Setelah melakukan pembukaan plano untuk DAA1 maka terjadi perubahan perolehan suara di DPRD 2 (seperti dalam template DB pasca pleno rekap);
 - d. Untuk kecamatan Kutoarjo, pada sampul berkas tertulis DA1 namun isinya DAA1, dibuka di sejumlah 10 kotak yang dikirim belum juga ketemu. Akhirnya ke 13 kotak didatangkan;
 - e. Pukul 20.00 WIB dilakukan pembukaan kotak dari 13 kotak yang dibawa ke KPU ke lokasi rapat pleno dan DA1 baru ditemukan di kotak ke-13 sehingga untuk Kecamatan Kutoarjo bisa dilanjutkan dengan pembacaan DA1. Perbaikan untuk data pemilih dan pengguna hak pilih dan tidak mempengaruhi perolehan suara;
 - f. Kecamatan Butuh, tidak adaperubahan dan hanya terjadi perbaikan pada jumlah data pemilih pada DPR RI;

- g. Kecamatan Pituruh yang terdapat beberapa perubahan pada data pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus serta pengguna hak pilih yang tidak mempengaruhi perolehan suara. Terdapat 1 suara Caleg TMS untuk DPR Provinsi dari PKB digeser ke suara parpol. Pemilih DPK yang berjumlah 2 orang hanya datang menyerahkan KTP Elektronik tetapi sampai ditutupnya proses pemungutan suara tidak kembali lagi sehingga atas instruksi KPU Republik Indonesia, di semua DA1 nya dihapus;
 - h. Pukul 20.00 WIB dilakukan pembukaan kotak dari 13 kotak yang diambil dari KPU Kabupaten Purworejo ke lokasi rapat pleno dan DA1 baru ditemukan di kotak ke-13 sehingga untuk Kecamatan Kutoarjo bisa dilanjutkan dengan pembacaan DA1 nya. Perbaikan hanya untuk data pemilih dan pengguna hak pilih dan tidak mempengaruhi perolehan suara;
 - i. Kecamatan terakhir untuk rekap hari kedua adalah Kecamatan Kemiri, dan terjadi perubahan data pada pemilih dan pengguna hak pilih dalam DPTb karena terjadi kesalahan input namun tidak berpengaruh pada perolehan suara.
6. Rekap hari ketiga dijadwalkan untuk 4 kecamatan, yakni Bruno, Gebang, Loano dan Bener.
- a. Kecamatan Bruno mengawali rekap yang dimulai pukul 10.00 WIB, tidak ada perubahan dan pergeseran perolehan suara hanya

terdapat perbaikan pada penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih yang tidak mempengaruhi perolehan suara

- b. Kecamatan Gebang terdapat perbaikan data pemilih serta pengguna hak pilih di DPTb dan Disabilitas. Selain itu juga terdapat perbaikan pada perolehan partai PKB dan NasDem untuk Caleg DPRD Provinsi yang TMS dari PKB 111 suara dan NasDem 31 suara
- c. Kecamatan Loano terdapat perbaikan data pemilih. Untuk DPR RI terdapat 2 suara pada caleg TMS nomor urut 3 sejumlah 2 suara dan telah dipindahkan ke suara parpol. Untuk DPRD Provinsi terdapat perubahan perolehan suara di suara Caleg yang TMS dari PKB nomor urut 6 dan dari NasDem nomor urut 5 dengan jumlah masing- masing 94 dan 31 dan diubah ke perolehan suara parpol. Untuk DPRD Kabupaten terdapat pergeseran dari suara Caleg yang TMS dari partai Demokrat nomor urut 4 sejumlah 12 suara ke suara parpol dan 2 suara untuk PKPI menjadi tidak sah karena PKPI bukan merupakan peserta pemilu di Kabupaten Purworejo
- d. Kecamatan Bener terdapat perbaikan dalam penulisan daftar pemilih tetap dan pemilih disabilitas. Pada pemilihan DPRD Provinsi terdapat pergeseran suara dari Caleg yang TMS ke parpol yaitu 96 untuk PKB dan 34 untuk NasDem. Untuk pemilihan DPRD Kabupaten terdapat pergeseran dari suara Caleg yang TMS yaitu dari Partai Demokrat

nomor urut 4 sejumlah 15 suara ke suara parpol.

- e. Sebelum melaksanakan rekap untuk DB1 Bawaslu meminta KPU dan jajarannya untuk menjelaskan bagaimana tentang tindak lanjut dari laporan Caleg ke Bawaslu tentang adanya dugaan penggelembungan suara di 12 TPS di Kecamatan Bener. Kemudian PPK menjelaskan bahwa semua data yang disampaikan telah disandingkan dengan data di PPK dan Panwascam. Akhirnya pelapor bisa menerima penjelasan dari PPK, bahwa tidak benar terjadi penggelembungan perolehan suara pada Caleg PDIP di 12 TPS yang dimaksudkan oleh pelapor. **(PK.15-312)**

V. KOTA MAGELANG

1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan terkait Pungut Hitung pada 407 TPS di Kota Magelang pada hari Selasa, 17 April 2019.
 - b. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di seluruh kecamatan Kota Magelang yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 sampai dengan 25 April 2019. **(PK.15-313)**
 - c. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Atria pada tanggal 1 Mei 2019. **(PK.15-314)**
2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil

- a. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diajukan oleh Nella Karnella Yunissari dengan nomor register : 004/LP/PL/PP/ADM/KOTA/14.02/V/2019. Penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Sidang Administratif Pemilu pada tanggal 6 Mei 2019 dan 7 Mei 2019 dengan putusan :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diregister dan ditindaklanjuti dengan sidang administrasi;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Terlapor KPU Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara, PPS Kelurahan Kramat Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
6. Menyatakan Terlapor Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Magelang Utara, PTPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
7. Menyatakan tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan dan/atau syarat untuk melakukan Pemungutan Suara

Ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(PK.15-315)


- b. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Magelang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Tulung, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah yang kemudian diregister dengan nomor 007/TM/PP/PL/ADM/Kec.MagelangTengah/14.02/IV/2019.
(PK.15-316)

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah




M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

KETUA




ANIK SHOLIHATUN

ANGGOTA




MUHAMMAD ROFIUDDIN

ANGGOTA



SRI W. ANANINGSIH

ANGGOTA



HERU CAHYONO

ANGGOTA

GUGUS RISDARYANTO

ANGGOTA

SRI SUMANTA

ANGGOTA

C. Daftar Alat Bukti

Bukti	Keterangan
PK.15-001	Surat Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk menempelkan salinan C1. Nomor : 271/ BAWASLU-PROV.JT-28/PM.04/IV/2019
PK.15-002	Salinan Formulir Model DC.DH-KPU Provinsi Jawa Tengah
PK.15-003	Salinan Formulir Model DC-KPU Provinsi Jawa Tengah
PK.15-004	Salinan Formulir Model DC1-DPR Provinsi Jawa Tengah IV
PK.15-005	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten wonogiri
PK.15-006	Salinan Formulir Model DB1- DPR Kabupaten Wonogiri
PK.15-007	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-008	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-009	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-010	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 02/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-011	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 03/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-012	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 04/TM/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-013	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Nomor Register 002/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-014	Foto Dokumentasi Pengumuman Formulir Model C1 Di Desa/Kelurahan, Kabupaten Karanganyar

PK.15-015	Salinan Formulir Model DB1-DPR RI Kabupaten Karanganyar
PK.15-016	Surat Edaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 13 /Bawaslu Prov.JT-11/PM.01.02/II/2019
PK.15-017	Salinan Formulir Model A Pengawasan Pungut Hitung dan Penempelan C1 di Kelurahan, Kabupaten Sragen
PK.15-018	Salinan Formulir Model DA2-KPU Kecamatan seKabupaten Sragen
PK.15-019	Salinan Formulir Model DB1-KPU Kabupaten Sragen
PK.15-020	Salinan Formulir Model DB2- KPU Kabupaten Sragen
PK.15-021	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kampanye PDIP di Kabupaten Sragen
PK.15-022	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Bawaslu Provinsi Jawa tengah.
PK.15-023	Salinan Formulir Model DC2-KPU Provinsi Jawa tengah
PK.15-024	Salinan Formulir Model DC1-DPR Provinsi Jawa tengah VI
PK.15-025	Salinan Formulir Model C1 TPS 13 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
PK.15-026	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
PK.15-027	Salinan Formulir Model C1 pleno TPS 13 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
PK.15-028	Salinan Formulir Model C1 TPS 12 Desa Banyusari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-029	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Banyusari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-030	Salinan Formulir Model C1 pleno TPS 12 Desa Banyusari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-031	Salinan Formulir Model A Pleno PPK Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-032	Salinan Formulir Model C1 TPS 2 Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-033	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag

	Kabupaten Magelang
PK.15-034	Salinan Formulir Model C1 plano TPS 2 Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-035	Salinan Formulir Model C1 TPS 6 Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-036	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-037	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 6 Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-038	Salinan Formulir Model DA-2 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
PK.15-039	Salinan Formulir Model C1 TPS 25 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
PK.15-040	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
PK.15-041	Salinan Formulir Model DA-2 Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
PK.15-042	Salinan Formulir Model C1 TPS 8 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
PK.15-043	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
PK.15-044	Salinan Formulir Model C1 plano TPS 8 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
PK.15-045	Salinan Formulir Model C1 TPS 1 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-046	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-047	Salinan Formulir Model C1 plano TPS 1 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-048	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-049	Salinan Formulir Model C1 TPS 5 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-050	Salinan Formulir Model C1 plano, TPS 5 Desa Balerejo, Kecamatan

	Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-051	Salinan Formulir Model C1 TPS 9 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-052	Salinan Formulir Model C1 plano TPS 9 Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-053	Salinan Formulir Model A Pleno PPK Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-054	Salinan Formulir Model C1 TPS 2 Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-055	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-056	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 2 Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
PK.15-057	Salinan Formulir Model C1 TPS 1 Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
PK.15-058	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
PK.15-059	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 1 Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
PK.15-060	Salinan Formulir Model A Pleno PPK Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
PK.15-061	Salinan Formulir Model C1 TPS 7 Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
PK.15-062	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
PK.15-063	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 7 Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
PK.15-064	Salinan Formulir Model A Pleno PPK Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
PK.15-065	Salinan Formulir Model C1 TPS 4 Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
PK.15-066	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman

	Kabupaten Magelang
PK.15-067	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 4 Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
PK.15-068	Salinan Formulir Model DA-2 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
PK.15-069	Salinan Formulir Model C1 TPS 7 Desa Kragilan, Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
PK.15-070	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
PK.15-071	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 7 Desa Kragilan, Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
PK.15-072	Salinan Formulir Model C1 TPS 1 Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-073	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-074	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 1 Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-075	Salinan Formulir Model A Pleno PPK Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-076	Salinan Formulir Model C1 TPS 2 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-077	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-078	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 2 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-079	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-080	Salinan Formulir Model C1 TPS 11 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-081	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 11 Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-082	Salinan Formulir Model C1 TPS 3 Desa Sukasari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

PK.15-083	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Sukasari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-084	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 3 Desa Sukasari, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-085	Salinan Formulir Model A Pleno PPK Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-086	Salinan Formulir Model C1 TPS 1 Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-087	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-088	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 1 Desa Trasan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
PK.15-089	Salinan Formulir Model C1 TPS 3 Desa Pirikan, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-090	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Pirikan, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-091	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 3 Desa Pirikan, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-092	Salinan Formulir Model A PTPS TPS 3 Desa Pirikan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-093	Salinan Formulir Model C1 TPS 2 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-094	Salinan Formulir Model DAA.1 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-095	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 2 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-096	Salinan Formulir Model C1 TPS 3 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-097	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 3 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-098	Salinan Formulir Model C1 TPS 7 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang

PK.15-099	Salinan Formulir Model C1 Plano TPS 7 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
PK.15-100	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
PK.15-101	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 8 Kelurahan Wates Kota Magelang
PK.15-102	Salinan Formulir Model DAA.1-DPR Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
PK.15-103	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 8 Kelurahan Wates Kota Magelang
PK.15-104	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
PK.15-105	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang
PK.15-106	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
PK.15-107	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang
PK.15-108	Foto C1 Plano TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang
PK.15-109	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 8 Kelurahan Wates Kota Magelang
PK.15-110	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
PK.15-111	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang
PK.15-112	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang
PK.15-113	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
PK.15-114	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang
PK.15-115	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang

PK.15-116	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang
PK.15-117	Salinan Formulir Model C1–DPR TPS 7 Kelurahan Gelangan Kota Magelang
PK.15-118	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
PK.15-119	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 7 Kelurahan Gelangan Kota Magelang
PK.15-120	Salinan Formulir Model C1–DPR TPS 12 Kelurahan Gelangan Kota Magelang
PK.15-121	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 12 Kelurahan Gelangan Kota Magelang
PK.15-122	Salinan Formulir Model C1–DPR TPS 20 Kelurahan Cacaban Kota Magelang
PK.15-123	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
PK.15-124	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 20 Kelurahan Cacaban Kota Magelang
PK.15-125	Salinan Formulir Model C1–DPR TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang
PK.15-126	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
PK.15-127	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang
PK.15-128	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
PK.15-129	Foto DA2 Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
PK.15-130	Salinan Formulir Model C1–DPR TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang
PK.15-131	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Tidar Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
PK.15-132	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang
PK.15-133	Salinan Formulir Model C1–DPR TPS 27 Kelurahan Magersari Kota

	Magelang
PK.15-134	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
PK.15-135	Salinan Formulir Model A Pengawasan TPS 27 Kelurahan Magersari Kota Magelang
PK.15-136	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
PK.15-137	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
PK.15-138	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Bener, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
PK.15-139	Dokumentasi Pleno di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
PK.15-140	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 2 Kelurahan Bener, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
PK.15-141	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
PK.15-142	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Nglaris, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
PK.15-143	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
PK.15-144	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
PK.15-145	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
PK.15-146	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
PK.15-147	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 10 Kelurahan Jrasah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
PK.15-148	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
PK.15-149	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Pekutan, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo

PK.15-150	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 17 Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-151	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Wirun, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-152	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-153	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-154	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-155	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-156	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-157	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-158	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-159	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 2 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
PK.15-160	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo
PK.15-161	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Pejagran, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo
PK.15-162	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Pejagran, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo
PK.15-163	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo
PK.15-164	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo
PK.15-165	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo

PK.15-166	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
PK.15-167	Salinan Formulir Model DAA1 Kelurahan Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
PK.15-168	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
PK.15-169	Salinan Formulir Model DAA1 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
PK.15-170	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
PK.15-171	Salinan Formulir Model DAA1 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
PK.15-172	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
PK.15-173	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
PK.15-174	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
PK.15-175	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
PK.15-176	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Binangun, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
PK.15-177	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
PK.15-178	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
PK.15-179	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Dlangu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
PK.15-180	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
PK.15-181	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Lugu, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo

PK.15-182	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
PK.15-183	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
PK.15-184	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Sumber, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
PK.15-185	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Petuguran, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
PK.15-186	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Petuguran, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
PK.15-187	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
PK.15-188	Dokumentasi Pleno di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
PK.15-189	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
PK.15-190	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
PK.15-191	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung
PK.15-192	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung
PK.15-193	Foto C Plano DPR TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Buluu Kabupaten Temanggung
PK.15-194	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung
PK.15-195	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung
PK.15-196	Foto C Plano TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung
PK.15-197	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
PK.15-198	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
PK.15-199	Foto C Plano TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

PK.15-200	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung
PK.15-201	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Canggal Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung
PK.15-202	Foto C Plano TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung
PK.15-203	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
PK.15-204	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
PK.15-205	Foto C Plano TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
PK.15-206	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
PK.15-207	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
PK.15-208	Foto C Plano TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
PK.15-209	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 2 Desa Tegalsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-210	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Desa Tegalsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-211	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-212	Foto C1 Plano TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-213	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 14 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-214	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-215	Foto C1 Plano TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-216	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 2 Kelurahan Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-217	Surat Rekomendasi Hitung Ulang Panwascam Garung Kabupaten Wonosobo

PK.15-218	Foto C1 Plano TPS 5 Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-219	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-220	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kuripan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-221	Foto C1 Plano TPS 2 Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-222	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 2 Desa Kayugiyang Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-223	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kayugiyang Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
PK.15-224	Foto C1 Plano TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
PK.15-225	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 11 Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
PK.15-226	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
PK.15-227	Salinan Formulir Model A Pengawasan Panwas Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
PK.15-228	Foto C1 Plano TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
PK.15-229	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 3 Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
PK.15-230	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
PK.15-231	Foto C1 Plano TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
PK.15-232	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
PK.15-233	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo

PK.15-234	Salinan Formulir Model A Pengawasan Panwas Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
PK.15-235	Foto C1 Plano TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo
PK.15-236	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 10 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo
PK.15-237	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo
PK.15-238	Salinan Formulir Model A Panwas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo
PK.15-239	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Peneruan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
PK.15-240	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Peneruan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
PK.15-241	Salinan Formulir Model A Panwas Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
PK.15-242	Surat Rekomendasi Panwascam Wadaslintang Perihal Penghitungan Suara Ulang
PK.15-243	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 5 Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
PK.15-244	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
PK.15-245	Salinan Formulir Model A Panwas Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
PK.15-246	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Tlogo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
PK.15-247	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Tlogo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
PK.15-248	Salinan Formulir Model A Panwas Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
PK.15-249	Foto C1 Plano TPS 4 Kelurahan Watumalang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

PK.15-250	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan Watumalang, Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
PK.15-251	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Watumalang, Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
PK.15-252	Salinan Formulir Model A Panwas Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
PK.15-253	Foto C1 Plano TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
PK.15-254	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 7 Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
PK.15-255	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Pasuruhan Kec. Watumalang Kabupaten Wonosobo
PK.15-256	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Penerusan Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
PK.15-257	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 11 Kelurahan tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
PK.15-258	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
PK.15-259	Salinan Formulir Model A Panwas Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
PK.15-260	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 4 Kelurahan serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
PK.15-261	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
PK.15-262	Salinan Formulir Model A Panwas Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
PK.15-263	Foto C1 Plano TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
PK.15-264	Salinan Formulir Model C1-DPR TPS 9 Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
PK.15-265	Salinan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
PK.15-266	Salinan Formulir Model A Panwas Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
PK.15-267	Surat Rekomendasi Panwascam Kepil Perihal Penghitungan Suara Ulang
PK.15-268	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/PL/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018
PK.15-269	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/KAB/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri

PK.15-270	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 05/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-271	Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/14.34/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Wonogiri
PK.15-272	Surat Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar
PK.15-273	Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Terkait Pencegahan Kampanye kepada Ketua Panitia Jalan Sehat HUT KORPRI
PK.15-274	Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Terkait Pencegahan Kampanye kepada Ketua Panitia Jalan Sehat Milad ke-106 Muhammadiyah
PK.15-275	Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Terkait Pencegahan Kampanye kepada Ketua Panitia Jalan Sehat HUT RSI Amal Sehat
PK.15-276	Surat Bawaslu Kabupaten Sragen Terkait Pencegahan Kampanye kepada Ketua Panitia Jalan Sehat HUT HAB Kemenag Ke-73 tahun 2019
PK.15-277	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sragen
PK.15-278	Salinan Formulir Model Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah
PK.15-279	Salinan Formulir Model B1 Laporan dugaan Pelanggaran Nomor Register 005/LP/PP/KAB/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-280	Salinan Formulir Model B5 Kajian Awal Kasus Dengan Nomor 005/LP/PP/KAB/14.30/II/219 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-281	Salinan Formulir Model B10 Kajian Kasus Dengan Nomor 005/LP/PP/KAB/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-282	Salinan Formulir Model Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu II Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 005/LP/PP/KAB/14.30/II/219 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-283	Salinan Formulir Model B2 Temuan Nomor Register 001/TM/PL/Cam.Masaran/14.30/X/2018 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-284	Salinan Formulir Model B10 Nomor Register 001/TM/PL/Cam.Masaran/14.30/X/2018 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-285	Salinan Formulir Model Beita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu II

	Dugaan	Pelanggaran	Pidana	Pemilu	Nomor	001/TM/PL/Cam.Masaran/14.30/X/2018 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-286	Salinan	Formulir	Model B2	Temuan	Nomor	Register 002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/1/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-287	Salinan	Formulir	Model B10	Nomor	Register	002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/1/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-288	Salinan	Formulir	Model Beita	Acara Pembahasan	Sentra Gakumdu	II/ Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/1/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-289	Salinan	Formulir	Model B2	Temuan	Nomor	Register 002/TM/PP/Cam.Sragen/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-290	Salinan	Formulir	Model B10	Nomor	Register	002/TM/PP/Cam.Sragen/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-291	Salinan	Formulir	Model Beita	Acara Pembahasan	Sentra Gakumdu	II/ Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 002/TM/PP/Cam.Sragen/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-292	Salinan	Formulir	Model B2	Temuan	Nomor	Register 001/TM/PP/Cam.Masaran/14.30/III/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-293	Salinan	Formulir	Model B10	Nomor	Register	001/TM/PP/Cam.Masaran/14.30/III/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-294	Salinan	Formulir	Model Beita	Acara Pembahasan	Sentra Gakumdu	II/ Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register 001/TM/PP/Cam.Masaran/14.30/III/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-295	Salinan	Formulir	Model B1	Nomor	Register	006/LP/PP/Kab/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-296	Salinan	Formulir	Model B5	Nomor	Register	006/LP/PP/Kab/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-297	Salinan	Formulir	Model B10	Nomor	Register	006/LP/PP/Kab/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-298	Salinan	Formulir	Model B14	Nomor	Register	006/LP/PP/Kab/14.30/II/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-299	Salinan	Formulir	Model B14	Nomor	Register	

	002/TM/PP/Cam.Jenar/14.30/1/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-300	Salinan Formulir Model PSPP-05 Registrasi Permohonan Partai Berkarya Nomor 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-301	Salinan Formulir Model PSPP-14 BA Mediasi Tidak Mencapai Mufakat Nomor 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-302	Salinan Formulir Model PSPP-22 Putusan Partai Berkarya Nomor 01/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-303	Salinan Formulir Model PSPP-05 Registrasi Permohonan Partai Bulan Bintang Nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-304	Salinan Formulir Model PSPP-14 BA Mediasi Tidak Mencapai Mufakat Nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-305	Salinan Formulir Model PSPP-22 Putusan Partai Bulan Bintang Nomor 02/PS.REG/PWSL.KAB.SRAGEN/14.30/VIII/2019 Bawaslu Kabupaten Sragen
PK.15-306	Salinan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Wonogiri
PK.15-307	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo Perihal Penghitungan suara Ulang
PK.15-308	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Magelang
PK.15-309	Salinan Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Magelang
PK.15-310	Dokumentasi Foto Kegiatan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Magelang
PK.15-311	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Temanggung
PK.15-312	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Purworejo
PK.15-313	Form A Panwascam Se-Kota Magelang
PK.15-314	Form A Bawaslu Kota Magelang
PK.15-315	Bukti Putusan Sidang Administrasi Nomor : 004/LP/PL/PP/ADM/Kota/14.02/V/2019
PK.15-316	Bukti Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kota Magelang